PENDIDIKAN INKLUSIF DI KEMENTERIAN AGAMA
(STUDI DI MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF GIRILOYO 2 DAN MADRASAH IBTIDAIYAH YAPPI BALONG)

Oleh:
Rizza Mar'atus Sholikhah, S.Pd.I.
NIM : 1420420023

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat guna Memperoleh Gelar Magister Pendidikan Islam
Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Konsentrasi Pendidikan Agama Islam

YOGYAKARTA
2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Rizza Mar'atus Sholikhah, S.Pd.I.
NIM	: 1420420023
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam
Konsentrasi	: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 31 Juli 2016

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

TGL. 20

D15EBADF609685582

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Rizza Mar'atus Sholikhah,S.Pd.I.

NIM : 1420420023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Rizza Mar'atus Sholikhah, S.Pd.I.
NIM	: 1420420023
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam
Konsentrasi	: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Juli 2016

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
8344EADF605786949
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Rizza Mar'atus Sholikhah,S.Pd.I.

NIM : 1420420023

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul	: PENDIDIKAN INKLUSIF DI KEMENTERIAN AGAMA (Studi di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Giriloyo 2 dan Madrasah Ibtidaiyah YAPPI Balong)
Nama	: Rizza Mar'atus Sholikhah, S. Pd.I.
NIM	: 1420420023
Jenjang	: Magister (S2)
Program Studi	: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Konsentrasi	: Pendidikan Agama Islam
Tanggal Ujian	: 12 Agustus 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam (M.Pd.I.)

Yogyakarta, 24 Agustus 2016
Direktur,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis berjudul : PENDIDIKAN INKLUSIF DI KEMENTERIAN AGAMA (Studi di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Giriloyo 2 dan Madrasah Ibtidaiyah YAPPI Balong)

Nama : Rizza Mar'atus Sholikhah, S. Pd.I.

NIM : *1420420023*

Program Studi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Dr. Nina Mariani Noor, MA. ( )

Pembimbing/Penguji : Ro'fah, BSW., MA., Ph.D., M.Sc. ( )

Penguji : Dr. Sukiman, M. Pd. ( )

diuji di Yogyakarta pada tanggal 12 Agustus 2016

Waktu : 10.00 wib.

Hasil/Nilai : 92/A

Predikat : ~~Dengan Pujian~~/Sangat Memuaskan/~~Memuaskan~~

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

PENDIDIKAN INKLUSIF DI KEMENTRIAN AGAMA

(STUDI DI MADRASAH IBTIDAIYAH GIRILOYO 2 DAN MADRASAH IBTIDAIYAH YAPPI BALONG)

Yang ditulis oleh :

Nama	: **Rizza Mar'atus, S.Pd.I.**
NIM	: 1420420023
Jenjang	: Magister (S2)
Prodi	: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Konsentrasi	: Pendidikan Agama Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Pendidikan Islam.

Wassalamu;alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 1 Agustus 2016

Pembimbing

Ro'fah Mudzakir, BSW., MSW., Ph.D.

ABSTRAK

Rizza Mar'atus Sholikhah, 2016. Pendidikan Inklusif Di Kementerian Agama (Studi Di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Giriloyo 2 Dan Madrasah Ibtidaiyah Yappi Balong**)**

Pendidikan inklusif merupakan solusi terbaik dari usaha memberikan hak pendidikan bagi seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali. Di lingkup Kementerian Agama pendidikan inklusif masih belum menjadi prioritas utama namun beberapa madrasah sudah menjalankan pendidikan inklusif meski tanpa dukungan dari Kementerian Agama. Pandangan dan arah kebijakan pendidikan inklusif di Kementerian Agama perlu diketahui agar menjadi proyeksi dari implementasi pendidikan inklusif di madrasah pada masa mendatang.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan sumber data lapangan yakni Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Giriloyo 2 dan Madrasah Ibtidaiyah Yappi Balong yang ditujukan untuk mengetahui kebijakan pendidikan inklusif di Kementerian Agama dan mendeskripsikan implementasi pendidikan inklusif di Madrasah Ibtidaiyah Giriloyo 2 Dan Madrasah Ibtidaiyah Yappi Balong.

Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan pendidikan inklusif di Kementerian Agama belum menjadi prioritas karena secara legal Kementerian Agama belum memiliki dasar hukum yang pasti mengenai pendidikan inklusif di madrasah, sehingga pihak Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta memandang pendidikan inklusif belum menjadi sebuah hal yang urgen direalisasikan di lingkup madrasah. Pendapat ini yang menyebabkan implementasi pendidikan inklusif di madrasah tidak berjalan maksimal, namun pihak Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen merealisasikan pendidikan inklusif di madrasah setelah ada dasar hukum dari Kementerian Agama Pusat. Belum jelasnya kebijakan inklusif di Kementerian Agama berdampak pada implementasi pendidikan inklusif di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Giriloyo 2 dan Madrasah Ibtidaiyah Yappi Balong, tanpa support apapun dari pemerintah, kedua madrasah ini berjuang sendiri dan belajar secara otodidak tentang pendidikan inklusif. Meski dalam keterbatasan dana dan sarana prasarana, pembelajaran di madrasah tetap berjalan dengan kondusif. Guru beserta orang tua dan masyarakat bekerjasama untuk mewujudkan pendidikan inklusif di madrasah.

Kata Kunci : Pendidikan Inklusif, Kementerian Agama, Madrasah Ibtidaiyah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	ṡa’	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	s (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bwah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	Gh	ge dan ha
ف	fa	F	Ef

ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	A
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	koma di atas agak melengkung
ي	ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

عدة	ditulis	‘iddah

C. *Ta’ Marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الاولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā′

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri

D. Vokal Pendek

	Kasrah	Ditulis	I
	Fathah	Ditulis	A
	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية fathah + ya′ mati يسعى kasrah + ya′ mati كريم dammah + wawu mati فروض	Ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis Ditulis	a jāhiliyyah a yas′ā ī karīm u furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya′ mati بينكم	Ditulis Ditulis	ai bainakum
fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	au qaulum

G. Vokal Pendek yang Beruruturan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof (‘)

أأنتم	Ditulis	a′antum
أعدت	Ditulis	u′idat
لئن شكرتم	Ditulis	la′in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l *(el)*-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā′

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	ẓaw ī al-furūd
اهل السنة	Ditulis	ahl-as-sunnah

MOTTO

Setiap manusia, siapapun dan apapun kondisinya adalah hamba Allah juga. Posisi mereka sama di hadapan Tuhan semesta, tiada penilaian lain kecuali amal saleh dan kadar ketakwaan yang ada di relung jiwa.[1]

[1]Alaik S., *Ya Rasul Mataku Buta Ketabahan dan Kegigihan Para Penyandang Cacat pada Masa Kenabian* (Yogyakarta : Lkis, 2012)

KATA PERSEMBAHAN

Saya persembahkan tesis ini kepada Progran Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلا م على اشرف الا نبياء والمرسلين سيدنا محمد و على اله وصحبه اجمعين

Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT penulis haturkan, yang telah memberikan rahmatnya kepada semua hambanya sehingga bisa hidup dengan tenang dan damai. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan terbaik manusia dalam menjalani kehidupan ini.

Alhamdulillah, penulis ucapkan karena telah diberi kemudahan dalam menyusun tesis ini. Penulis sadar, tesis ini tidak akan selesai tanpa doa, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof.. Drs., H. Yudian Wahyudi., MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, MA., M. Phil., Ph.D., selaku Direktur UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Ro'fah Mudzakir, BSW., MSW., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
4. Ayah H. Mohammad Nasir dan Ibu Hj. Dra. Sri Utami tercinta yang membesarkan, mendidik dan memberikan semua hal sejak dulu hingga kini. Selalu mendoakan dan tidak pernah berhenti memotivasi penulis untuk semangat dalam belajar dan meyakinkan untuk dapat menembus batas dan menyelesaikan semua tanggung jawab sebaik-baiknya, termasuk dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Achmad Faisal Fahmi Wicaksono dan Achmad Farid Wibisono, adik tercinta yang membuat hidup ini semakin ramai. Terima kasih telah menjadi adik, kakak, teman bercerita, bodyguard pribadi untuk kakaknya. Semoga terus tumbuh menjadi lelaki yang sholih.

6. Para Guru Besar dan dosen pengampu di PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Teman-teman PGMI- PAI reguler 2014, yang memberikan banyak cerita dan menjadi saudara baru selama belajar di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Semoga persaudaraan ini terjalin selamanya.
8. Almamater tercinta, PGMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah meberikan banyak ilmu terkait pendidikan dasar di jenjang sebelumnya. Tanpa pernah belajar di Malang, mungkin tidak akan pernah belajar di Yogyakarta.

Hanya Allah yang bisa memberikan balasan atas kebaikan semua orang kepada penulis selama ini dan dalam proses penyusunan tesis ini. Penulis hanya bisa berterima kasih dan mendoakan semoga selalu dalam penjagaan Allah dan dimudahkan semua urusan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih sangat sederhana, sehingga saran dan kritik dari pembaca sangat pemulis nantikan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya mengkaji atau berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak dan ternilai baik di dunia dan akhirat. Amin.

Yogyakarta, 31 Juli 2016

Penulis

Rizza Mar'atus Sholikhah
NIM 1420420023

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS ..... **v**
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
MOTTO ..... **xii**
KATA PERSEMBAHAN ..... **xiii**
KATA PENGANTAR ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
BAB I : PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan Penelitian 8
E. Kajian Pustaka 8
F. Metode Penelitian 11
G. Sistematika Pembahasan 21

BAB II : PENDIDIKAN INKLUSIF DI PENDIDIKAN DASAR **23**
A. Pendidikan Inklusif 23
1. Definisi 23
2. Sejarah Singkat Pendidikan Inklusif 28
3. Prinsip-Prinsip Pendidikan Inklusif 30
4. Landasan Pendidikan Inklusif 35
5. Komponen Pendidikan Inklusif 49
6. Sistem Pengelolaan Kelas 59
B. Teori Tentang Kebijakan 60
1. Kebijakan Pendidikan 60
2. Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Publik 62
3. Analisis Kebijakan 64
4. Peran Pemerintah Dalam Implementasi Kebijakan 66

BAB III :KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KANWILKEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA **70**
A. Sejarah Kementerian Agama 70
B. Urgensi Pendidikan Inklusif di Madrasah 73
C. Kebijakan Terkait Pendidikan Inklusif Di Kementerian Agama . 79
1. Pemberian Bantuan Dana 79
2. Pemberian Surat Keputusan Madrasah Penyelenggara Pendidikan

Inklusif.....92
D.Hambatan Dalam Realisasi Pendidikan Inklusi Di Madrasah 100
1. Belum Ada Peraturan Menteri Agama Tentang Pendidikan Inklusif di Madrasah 100
2. Tidak Memiliki Data Pasti Jumlah Siswa Difabel di Madrasah 101
3. Tenaga Pendidik Khusus Madrasah Inklusif Belum Dipersiapkan.....103

BAB IV : IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF GIRILOYO 2 DAN MADRASAH IBTIDAIYAH YAPPI BALONG.....110
A. Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Giriloyo.....110
1. Profil Singkat dan Sejarah Madrasah Ibtidaiyah Giriloyo Menjadi Madrasah Inklusif.....110
2. Implementasi Pendidikan Inklusif Di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Giriloyo 2.....115
a. Input Siswa.....115
b. Identifikasi dan Assessmen.....116
c. Kurikulum.....119
d. Tenaga Pendidik.....121
e. Sarana Prasarana.....122
f. Dana 123
g. Proses Pembelajaran.....124
h. Evaluasi 126
i. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mewujudkan Madrasah Inklusif.....129
B. Madrasah Ibtidaiyah Yappi Balong.....133
1. Profil Singkat dan Sejarah Madrasah Ibtidaiyah Yappi Balong Menjadi Madrasah Inklusif.....133
2.Implementasi Pendidikan Inklusif Di Madrasah Yappi Balong.135
a. Input Siswa.....135
b. Identifikasi dan Assessmen.....138
c. Kurikulum.....139
d. Tenaga Pendidik.....140
e. Sarana Prasarana.....142
f. Dana 143
g. Proses Pembelajaran.....146
h. Evaluasi 148
i. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mewujudkan Madrasah Inklusif.....148

BAB VI: PENUTUP.....155

A. Kesimpulan 155
B. Saran 156

DAFTAR PUSTAKA 157
LAMPIRAN-LAMPIRAN 159
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tentu menjadi dasar yang kuat bahwa setiap anak Indonesia berhak bersekolah dan mendapatkan pengetahuan secara benar di setiap jenjang lembaga pendidikan. Pendidikan yang merata akan melahirkan bangsa yang maju, adil dan makmur. Pemerataan pendidikan juga harus bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat yang mempunyai kelainan atau disebut anak berkebutuhan khusus (ABK).[1]

Disabilitas adalah fakta kehidupan manusia sebagaimana makhluk hidup yang lain mungkin saja terlahir dengan kehilangan atau memiliki keterbatasan dalam fungsi tubuhnya. Istilah yang digunakan untuk penyebutan ini bermacam-macam. Dalam Bahasa Inggris istilah yang paling sering digunakan adalah *people with disabilities,* disamping *handicapped* dan *disabled.*[2]

Di Amerika, istilah *disabled* atau *disability* masih tetap digunakan secara umum walaupun sejak dekade 1980-an ada usulan dan perjuangan dari berbagai kelompok politik untuk menggantikannya dengan istilah *diferently abled.* Istilah ini diperkenalkan oleh *The US Democratics National Commitee* dalam upaya

---

[1] J. David Smith, *Inklusi Sekolah Ramah Untuk Semua* (Bandung:Nuansa, 2006), 6.

[2] Arif Maftuhin, "Aksesibilitas Ibadah bagi Difabel," INKLUSI: *Journal of Disability Studies*, Vol.1 No. 2 (Desember 2014), 253.

untuk mencari alternatif bagi istilah *handicapped* dan untuk mencari bahasa yang tidak menghina.[3]. Istilah *differently abled* atau difabel di Indonesia banyak digunakan oleh organisasi dan gerakan difabel di seputar Yogyakarta dan Jawa Tengah.[4]

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 mengemukakan istilah penyandang disabilitas. Yakni setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.[5]

Dalam tesis ini penulis memilih untuk menggunakan istilah difabel atau siswa difabel, karena istilah ini sama sekali tidak menuju kepada salah satu keterbatasan fisik yang dimiliki, lebih umum, ramah dan tidak menghina. Istilah difabel juga sesuai dengan penyebutan yang selama ini ada di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selama ini, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus disediakan dalam tiga macam lembaga pendidikan, yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu. Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai lembaga pendidikan khusus tertua, menampung anak dengan jenis disabilitas yang sama, Tanpa disadari sistem pendidikan SLB telah membangun tembok

---

[3] *ibid.*, hlm.254.

[4] Ro'fah dkk, *Membangun Kampus Inklusif Best Practice Pengorganisasian Unit Layanan Difabel* (Yogyakarta : Pusat Studi Dan Layanan Difabel, 2010), xxiii.

[5] Salinan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 2.

eksklusifisme bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Untuk itulah perlu adanya sekolah yang menyatukan siswa difabel dan siswa reguler. Istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak difabel ke dalam program-program sekolah adalah inklusi atau pendidikan inklusif.[6] Melalui pendidikan inklusif, siswa difabel dididik bersama-sama anak lainnya untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi dan/atau Bakat Istimewa telah memberikan kekuatan bagi lembaga pendidikan untuk menjalankan pendidikan inklusif. Pada pasal 6 ayat 1-3 telah disebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota dan juga provinsi menjamin terselenggaranya pendidikan inklusi dan menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.[7] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini tentu menjadi acuan bagi setiap sekolah di bawah naungan Diknas maupun madrasah di bawah naungan Kementerian Agama.

Sementara itu pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah mengeluarkan Pergub DIY nomor 21 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. Ada juga Pergub DIY nomor 41 tahun 2013 tentang Pusat Sumber Pendidikan Inklusi. Pusat Sumber Pendidikan Inklusi adalah lembaga yang menjadi sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif guna memperlancar, memperluas, meningkatkan kualitas dan menjaga keberlangsungan

---

[6] Suyanto dan Mujito, *Masa Depan Pendidikan Inklusif* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, 2012), 5.

[7] Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 70 tahun 2009.

layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.[8] Hal ini semakin memperkuat bahwa pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan ruang bagi implementasi pendidikan inklusif.

Sayangnya implementasi pendidikan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta masih belum merata, hanya sekolah negeri yang notabene di bawah naungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga saja yang sudah nampak geliatnya menerapkan pendidikan inklusif di sekolah, sementara madrasah yang notabene di bawah naungan Kementerian Agama tidak begitu merespon hal ini. Di Kementerian Agama, implementasi pendidikan inklusif belum menjadi prioritas untuk diwujudkan. Kementerian Agama masih berfokus kepada hal-hal pendidikan lainnya dan pendidikan terhadap siswa difabel di madrasah dalam hal ini pendidikan inklusi masih dikesampingkan. Hal ini tentu amat disayangkan, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa pendidikan adalah hak semua anak tanpa terkecuali dan pemerintah beserta seluruh komponen pendidikan wajib mewujudkan hal itu. Maka dari itu menjadi menarik hal ini diangkat menjadi satu rumusan masalah yang melatarbelakangi penelitian ini.

Berdasarkan Surat Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/661 yang ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2014 ada 57 sekolah di Yogyakarta yang terdaftar sebagai sekolah inklusi.[9] Artinya sudah sejak lama dinas pendidikan Kota Yogyakarta merespon pendidikan inklusif. Di antara 57

---

[8] Salinan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 41 tahun 2014.

[9] Salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/661 Tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Inklusi Kota Yogyakarta Tahun 2014.

sekolah tersebut tidak ada satupun yang merupakan madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah maupun madrasah aliyah. Padahal seharusnya Kementerian Agama juga turut andil dalam pemerataan pendidikan melalui pendidikan inklusif, mengingat di bawah naungan Kementerian Agama ada banyak madrasah.

Kementerian Agama Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta baru mengeluarkan Surat Keputusan Madrasah Penyelenggara Pendidikan Inklusif pada tahun 2016. Madrasah yang mendapatkan Surat Keputusan sebagai madrasah penyelenggara pendidikan inklusif oleh Kementerian Agama Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain : Madrasah Aliyah Negeri Maguwoharjo, Madrasah Tsanawiyah Negeri Sumbergiri, Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Giriloyo 2, Madrasah Ibtidaiyah Negeri Melikan, Madrasah Ibtidaiyah Yappi Tekik dan Madrasah Ibtidaiyah Yappi Balong. Hal inilah yang menjadi pertanyaan besar penulis, mengapa baru tahun ini Kementerian Agama mengeluarkan surat keputusan tersebut.

Penelitian yang berjudul **Pendidikan Inklusif di Kementerian Agama (Studi di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Giriloyo 2 dan Madrasah Ibtidaiyah Yappi Balong)** ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dan peranan Kementerian Agama khususnya Kementerian Agama Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait pendidikan inklusi. Sejauh mana perhatian Kementerian Agama Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pendidikan inklusif untuk kemudian menjadi tolak ukur bagaimana prospek pendidikan inklusif di lingkup Kementerian Agama pada masa yang akan datang.

Peneliti juga mengambil studi di dua madrasah ibtidaiyah, yakni Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Giriloyo 2 dan Madrasah Ibtidaiyah Yappi Balong untuk mengetahui implementasi pendidikan inklusif di sekolah tersebut. Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Giriloyo 2 dipilih sebagai salah satu objek studi karena madrasah ini adalah satu dari 4 madrasah ibtidaiyah yang mendapatkan surat keputusan sebagai madrasah penyelenggara inklusif oleh Kementerian Agama Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sudah menjalankan pendididikan inklusif selama tiga tahun dengan jumlah siswa difabel saat ini ada 3 siswa. Madrasah Ibtidaiyah Yappi Balong dipilih karena madrasah ini juga menjadi salah satu madrasah yang mendapatkan surat keputusan sebagai madrasah penyelenggara inklusif oleh Kementerian Agama Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sudah menjalankan pendidikan inklusif di madrasah selama lima tahun dengan jumlah siswa difabel saat ini ada 4 siswa setelah sebelumnya juga mendapatkan surat keputusan sekolah penyelenggara inklusif dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menarik untuk ditelisik apa yang melatarbelakangi madrasah ini mendapatkan surat keputusan penyelenggara pendidikan inklusif oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan kemudian juga oleh Kementerian Agama. Penjelasan lebih rinci mengenai studi di kedua madrasah tersebut akan penulis paparkan kemudian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pendidikan Inklusif?
2. Bagaimana implementasi Pendidikan Inklusif di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Giriloyo 2 dan Madrasah Ibtidaiyah Yappi Balong?

C.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pendidikan Inklusif
2. Mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Pendidikan Inklusif di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Giriloyo 2 dan Madrasah Ibtidaiyah Yappi Balong.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi perkembangan teori, untuk perkembangan ilmu keguruan pendidikan siswa difabel berkebutuhan khusus di sekolah inklusi.

2. Bagi pengelola dan praktisi pendidikan. Penelitian ini dapat menambah referensi tentang pendidikan inklusif, terutama bagi sekolah yang sedang mempersiapkan diri menjadi sekolah inklusif.

3. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam meneliti lebih jauh tentang sekolah inklusif.

4. Bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan sumber dalam memahami pendidikan inklusif dan berbagai kebijakan Kementerian Agama tentang pendidikan inklusif.

5. Bagi pengambil kebijakan, khususnya Kementerian Agama, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu gambaran tentang perumusan kebijakan dengan melihat fakta di lapangan tentang kesiapan dan kebutuhan madrasah terhadap pendidikan inklusi sehingga diharapkan dapat menjadi acuan untuk menerapkan pendidikan inklusif secara menyeluruh di madrasah.

E. Kajian Pustaka

Dari penelusuran yang sudah penulis lakukan, sudah ada beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. *Pertama*, tesis yang ditulis oleh Siti Munfadilah yang berjudul “Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama

Islam Bagi Anak Berkebutuhan Khusus".[10] Pada kajian tesis ini penelitian hanya memfokuskan pada manajemen pembelajaran PAI bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Yaitu penelitian dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen pembelajaran seperti perencanaan, pengorganisasian dan lain sebagainya.

Kedua, tesis yang ditulis oleh Siswanto yang berjudul "Manajemen Pengembangan Kurikulum Sekolah Inklusi Sekecamatan Sewon Bantul Yogyakarta."[11] Pada kajian tesis ini menjelaskan proses pengembangan kurikulum sekolah inklusi yang dilihat menggunakan paradigma fungsi-fungsi manajemen pengembangan kurikulum, serta menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengembangan kurikulum tersebut. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa: 1) Perlakuan yang diberikan sekolah inklusi sekecamatan Sewon terhadap anak berkebutuhan khusus, berkelainan kepercayaan, suku, ras dan lain-lain disesuaikan dengan tingkat pendidikan masing-masing. 2) Dalam proses pengembangan kurikulum sekolah inklusi sekecamatan Sewon disesuaikan dengan karakteristik psikologi peserta didik berkebutuhan khusus yang mereka alami. 3) Adanya dukungan dari masyarakat, komite sekolah dan pihak sekolah menjadi faktor pendukung serta ditambah ada dukungan biaya operasional sekolah bagi anak berkebutuhan khusus dari pemerintah pusat, sedangkan yang menjadi faktor penghambat

---

[10] Munfadilah, *Manajemen Pembelajaran Agama Islam Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SLB Negeri 1 Yogyakarta* (Yogyakarta: Tesis, UIN SUKA, 2008), 4.

[11] Siswanto, "*Manajemen Pengembangan Kurikulum Sekolah Inklusi Sekecamatan Sewon Bantul Yogyakarta",* (Yogyakarta: Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2011), 3.

antara lain kurangnya pengetahuan, kompetensi serta waktu guru mengembangkan kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus.

Ketiga tesis yang ditulis Sumiyati yang berjudul "Analisis Kurikulum Pendidikan Inklusi dan Implementasinya Di Taman Kanak-Kanak Rumah Citta Yogyakarta.[12] Pada kajian tesis ini menjelaskan kurikulum pendidikan inklusi dan implementasinya pada proses pembelajaran pra sekolah. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan inklusi di TK Rumah Citta dibuat oleh tim kurikulum dengan muatan-muatan nilai adil, gender, inklusivitas, multikultur, berpusat pada anak dan memperhatikan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu Pendidikan Inklusif di Kementerian Agama (Studi di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Giriloyo 2 dan Madrasah Ibtidaiyah Yappi Balong). Dalam penelitian ini penulis akan meneliti kebijakan pendidikan inklusif di Kementerian Agama dan implementasi pendidikan inklusif di dua madrasah yang mendapatkan Surat Keputusan sebagai madrasah penyelenggara pendidikan inklusif. Hal inilah yang menjadikan perbedaan penelitian yang dikaji oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dan menjadi pembeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

---

[12] Sumiyati, "*Analisis Kurikulum Pendidikan Inklusi dan Implementasinya di Taman Kanak-Kanak (TK) Rumah Citta Yogyakarta* (Yogyakarta: Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2011)

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pendidikan inklusif di Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan implementasi pendidikan inklusif di dua madrasah, yakni Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Giriloyo 2 dan Madrasah Ibtidaiyah Yappi Balong secara mendalam untuk menemukan pola kebijkan dan tindak lanjutnya serta implementasi pendidikan inklusif riil di lapangan yang menjawab rumusan masalah dan mengarah pada penyimpulan. Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendiskripsikan secara rinci, sistematis dan menyeluruh tentang hasil penelitian yang dilakukan. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar dan tidak menekankan kepada angka.[13] Penelitian ini, mendeskripsikan kebijakan pendidikan inklusif di Kementerian Agama dan implementasinya di madrasah.

Berdasarkan judul penelitian "**Pendidikan Inklusif di Kementerian Agama (Studi di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Giriloyo 2 dan Madrasah Ibtidaiyah Yappi Balong)**". Ini merupakan sebuah penelitian yang bersifat mengungkap peranan objek penelitian, yaitu peranan Kementerian Agama khususnya Bidang Pendidikan Madrasah

[13] Sugiyono,*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2016), 13.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pendidikan inklusif dan implementasi pendidikan inklusif di dua madrasah yang berbeda. Pengambilan dua sekolah ini bukan sebagai pembanding tapi penyempurna penelitian ini agar terlihat bagaimana implementasi pendidikan inklusif di dua madrasah yang sudah menerapkan pendidikan inklusif. Berdasarkan hal tersebut maka pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang berjenis deskriptif.

2 . Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, beralamat di Jalan Sukonandi No. 8, Semaki Umbulharjo, Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Giriloyo 2 beralamat di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul dan Madrasah Ibtidaiyah Yappi Balong beralamat di Ngrombo 1 Desa Balong Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunung Kidul. Peneliti memilih tiga lokasi ini sebagai lokasi penelitian untuk menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian ini.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dipilih secara *purposive sampling* yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.[14] Dengan kata lain sampel tersebut dipilih karena memang menjadi sumber dan kaya dengan informasi tentang fenomena yang ingin diteliti.[15] Dalam penelitian ini

[14] *ibid*., hlm. 85.

[15] Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 101-102.

subyek penelitian yang dipilih adalah Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta beserta kelima kepala seksinya sebagai informan kunci untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Giriloyo 2 dan Madrasah Ibtidaiyah Yappi Balong beserta guru-guru kelas yang ada siswa difabel di kelas tersebut. Sebagai penelitian pendahuluan, penulis juga melibatkan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Yogyakarta dan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jejeran. Karena kedua madrasah ini merupakan dua madrasah negeri di Yogyakarta yang cukup diperhitungkan, jadi persepsi kepala madrasah ini terhadap pendidikan inklusif dirasa penting untuk diketahui.

Pada penelitian ini peneliti berperan sebagai pengamat penuh. Peneliti mengamati hal-hal yang terjadi di lokasi penelitian sebagai upaya untuk mengumpulkan data. Kehadiran peneliti diketahui statusnya oleh informan sebagai peneliti di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Giriloyo 2 dan Madrasah Ibtidaiyah Yappi Balong.

4. Data dan Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.[16] Menurut Lofland sebagaimana dikutip oleh Lexy J.Moleong, menyatakan bahwa sumber data yang utama dalam penelitian

[16] Suharsini Arikunto,*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta:Rineka Cipta,2002), 107.

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.[17]

Sumber data yang menjelaskan tentang darimana diperolehnya data, sifat dan yang dikumpulkan serta orang-orang yang dimintai keterangan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan. Orang-orang yang diminta keterangan tersebut adalah subjek atau responden.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yakni:

a. Data Primer, Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian.[18] Data ini penulis peroleh dengan mengamati atau mewawancarai. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang kebijakan pendidikan inklusif di Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan implementasinya di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Giriloyo 2 Dan Madrasah Ibtidaiyah Yappi Balong.

b. Data sekunder, Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari dokumen-dokumen yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Giriloyo 2 dan Madrasah Ibtidaiyah Yappi Balong

---

[17] Lexy.J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosda Karya,2002), 112.

[18] S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, Jakarta, 2004), 71.

serta berbagai data yang penulis dapatkan dari berbagai literatur, artikel maupun jurnal.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penggumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[19]

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi.[20]

a. Observasi

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Melalui observasi ,peneliti belajar tentang perilaku ,dan makna dari perilaku tersebut.[21] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi langsung.

Observasi dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Giriloyo 2 dimulai pada 30 April 2016, sedangkan di Madrasah Ibtidaiyah Yappi Balong di mulai pada 4 Mei 2016. Hal yang diobservasi adalah implementasi pendidikan inklusif di sekolah tersebut. Terutama pada proses pembelajaran dan interaksi siswa reguler, siswa difabel dan guru.

---

[19] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta,2010), 180.
[20] *ibid.*, hlm. 62-63.
[21] *ibid.*, hlm. 226.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[22] Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur dengan informan yang telah ditetapkan dengan membawa inti pertanyaan yang akan disampaikan.

Untuk kepala bidang madrasah dan kepala seksi pertanyaan difokuskan pada persepsi mereka tentang pendidikan inklusif, program kerja yang berkaitan dengan pendidikan inklusif dan realisasinya serta proyeksi pendidikan inklusif di Kementerian Agama pada waktu mendatang.

Untuk kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Giriloyo 2 dan Madrasah Ibtidaiyah Yappi Balong beserta dewan guru terpilih pertanyaan difokuskan kepada persepsi mereka tentang pendidikan inklusif, implementasi pendidikan inklusif di madrasah, usaha guru untuk memaksimalkan pelayanan kepada siswa reguler dan siswa difabel serta sejauh mana peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta untuk realisasi pendidikan inklusif di madrasah.

[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif.*, 231.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berupa karya misalnya karya seni yang berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.[23]

Penelitian studi dokumentasi ini pada lima alasan. *Pertama,* sumber-sumber ini tersedia dan murah. *Kedua,* dokumen dan rekaman merupakan sumber informasi yang stabil dan akurat. *Ketiga,* dokumen sumber informasi yang kaya, secara konstektual relevan dan mendasar dalam konteksnya. *Keempat,* sumber ini merupakan pernyataan legal yang dapat memenuhi akuntabilitas, dan *kelima,* sumber ini bersifat non-reaktif, sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.[24]

Dalam penelitian ini penulis mendokumentasikan proses penelitian ke dalam foto untuk kemudian bisa dilihat bagaimana proses penelitian dan implementasi pendidikan inklusif di madrasah.

---

[23] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 19.

[24] Lexy.J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung:Remaja Rosda Karya,2002), 216-217.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, sehingga aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.[٢٥] Tahap-tahap analisa data yang digunakan adalah mereduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

a. Mereduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Oleh karena itu, data perlu disusun ke dalam tema atau pokok permasalahan tertentu. Reduksi ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya kembali bila diperlukan.[26] Hal ini dilakukan setelah data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi ditulis kedalam lembar rekaman data yang sudah dipersiapkan.

b. Penyajian Data

Data yang sudah disederhanakan kemudian disajikan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk paparan data secara terstruktur,

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif.*, 246.
[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif.*, 247.

naratif dan dapat dipahami.[27] Dengan demikian didapatkan kesimpulan sementara yang berupa temuan penelitian yakni berupa indikator-indikator tentang pendidikan inklusif di Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan terhadap temuan penelitian. Kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data.[28]

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.[29] Kesimpulan dalam penelitian ini bersifat baru, karena sejauh ini belum ada yang meneliti dan menelaah kebijakan pendidikan inklusif di Kementerian Agama.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan yang dilaporkan peneliti dengan apa yang

[27] *ibid.*, hlm. 249.
[28] *ibid.*, hlm. *252.*
[29] *ibid.*, hlm. 253.

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.[30] Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian keabsahan ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu.[31] Triangulasi yang dilakukan yakni triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.[32] Triangulasi sumber ini dilakukan kepada kepala bidang pendidikan madrasah Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta beserta kelima kepala seksi dan kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Yogyakarta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jejeran, Ibtidaiyah Ma'arif Giriloyo 2 Dan Madrasah Ibtidaiyah Yappi Balong beserta guru terkait.

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.[33] Triangulasi teknik dilakukan dengan melakukan observasi lanjutan di lapangan setelah melakukan wawancara, dan kemudian didukung dengan dokumentasi.

---

[30] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* 119.
[31] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,* 273.
[32] *ibid.*,hlm. 274.
[33] *ibid.*

G. Sistematika Pembahasan

Agar tesis ini mudah dipahami, maka penulis merasa perlu untuk membatasi penulisannya dengan sistematika pembahasan yang disususn lima bab dan disajikan secara terpisah dengan sub-sub bahasan di dalamnya, sebagaimana dipaparkan di bawah ini :

Bab I diawali dengan pendahuluan, berisi tentang belakang masalah yang mendasari penelitian ini, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang akan membahas tentang konsep-konsep atau teori tentang pendidikan inklusif dan analisis kebijakan pendidikan.

Bab III merupakan paparan data dan analisis hasil penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam bab ini penulis memaparkan deskripsi temuan tentang kebijakan pendidikan inklusif di Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pendidikan Inklusi.

Bab IV merupakan paparan data dan analisis hasil penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Giriloyo 2 dan Madrasah Ibtidaiyah Yappi Balong meliputi hasil penelitian yang berisi profil singkat madrasah, serta berbagai temuan penelitian dan analisisnya secara mendalam.

Bab V, berisi tentang kesimpulan dari pembahasan sub-sub sebelumnya dan jawaban atas masalah yang telah dirumuskan. Kemudian diberikan saran yang membangun dan rekomendasi dan selanjutnya diakhiri dengan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang telah penulis lakukan maka penelitian ini mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan pendidikan inklusif di Kementrian Agama belum menjadi prioritas karena secara legal Kementrian Agama belum memiliki dasar hukum yang pasti mengenai pendidikan inklusif di madrasah, sehingga pihak Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementrian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta memandang pendidikan inklusif belum menjadi sebuah hal yang urgen direalisasikan di lingkup madrasah. Pendapat ini yang menyebabkan implementasi pendidikan inklusif di madrasah tidak berjalan maksimal, namun pihak Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementrian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta juga berkomitmen merealisasikan pendidikan inklusif di madrasah setelah ada dasar hukum dari Kementrian Agama Pusat.
2. Belum jelasnya kebijakan inklusif di Kementrian Agama berdampak pada implementasi pendidikan inklusif di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Giriloyo 2 dan Madrasah Ibtidaiyah Yappi Balong, Tanpa *support* apapun dari pemerintah, kedua madrasah ini berjuang sendiri dan belajar secara otodidak tentang pendidikan inklusif. Meski dalam keterbatasan dana dan sarana prasarana, pembelajaran di madrasah

tetap berjalan dengan kondusif. Guru beserta orang tua dan masyarakat bekerjasama untuk mewujudkan pendidikan inklusif di madrasah tersebut. Kedua madrasah ini sangat berharap di kemudian hari pendidikan inklusif dapat terealisasi dengan baik dan ideal di madrsahnya juga madrasah yang lain.

B. Saran

1. Bagi Kementrian Agama dan lembaga pembuat kebijakan terkait untuk lebih serius mewujudkan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia mengingat animo masyarakat begitu besar untuk terealisasinya pendidikan inklusif.
2. Bagi guru untuk terus meningkatkan kemampuan dalam mengajar khususnya mempersiapkan diri untuk menerima siswa berkebutuhan khusus apapun difabilitasnya tanpa terkecuali.
3. Bagi orang tua untuk mendorong dan mendukung terealisasinya pendidikan inklusif di sekolah dan jangan pernah ragu menyekolahkan anak di sekolah inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdi Projo, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Kebijakan Publik", dalam http://abdirojo.blogspot.co.id/2014/peran-pemerintah-daerah-dalam.html?m=1, diakses 31 Juli 2016.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:Rineka Cipta,2002.

Aulia, Luki, Kebijakan Terkait Guru Belum Sentuh Masalah Substantif", dalam *Kompas Online*, Kamis 17 November 2015, di akses pada 1 Agustus 2016.

Direktorat Pembinaan PKLK Pendidikan Dasar, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif* (Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013.

Direktorat Pembinaan PKLK Pendidikan Dasar, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*, Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013.

Direktorat Pendidkan Luar Biasa, *Mengenal Pendidikan Terpadu, Buku 1*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 2004.

Dunn, Wiliam, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* Terj. Samodra Wibawa dkk, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2003.

Elkana Goro Leba, "Peranan Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan Publik", dalam http://elkanagoro.blogspot.co.id, diakses tanggal 31 Juli 2016.

Fattah, Nanang, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Fitria, Rona "Proses Pembelajaran Dalam Setting Inklusi Di Sekolah Dasar," *E-JUPEKhu*: *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*, Jurusan Pendidikan Luar Biasa UND, Volume 1 No.1, Januari 2012.

H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

H.AR Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Hallan, Daniel dkk, *Exceptional Learners: An Introduction to Special Education*, cet. ke-10. Boston: Pearson Education Inc, 2009.

http://kbbi.web.id/prinsip diakses tanggal 6 Juni 2016.

http://www.gajiumr.com/gaji-umr-jogja-yogyakarta/ diakses pada 1 Agustus 2016.

J.Moleong,Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung:Remaja Rosda Karya,2002.

Maftuhin, Arif Maftuhin, "Aksesibilitas Ibadah bagi Difabel," INKLUSI: *Journal of Disability Studies,* Vol.1 No. 2 , Desember 2014.

MIF. Baihaqi dan M. Sugiarmin, *Memahami dan Membantu Anak ADHD*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.

Montgomerry,Winifred, " Creating Culturally Responsive, Inclusive Classrooms," *TEACHING: Exceptional Children,* The Council of, Vol. 33 No.4, 2001.

Munfadilah, *Manajemen Pembelajaran Agama Islam Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SLB Negeri 1 Yogyakarta,* Yogyakarta: Tesis, UIN SUKA, 2008. Siswanto, "*Manajemen Pengembangan Kurikulum Sekolah Inklusi Sekecamatan Sewon Bantul Yogyakarta",* Yogyakarta: Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2011

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Reid, Gavin, *Dyslexia and* Inclusion; Classroom Approaches for Assesment, Teaching and Learning, (London: David Fulton Publisher, 2005.

Ro'fah dkk, *Membangun Kampus Inklusif Best Practice Pengorganisasian Unit Layanan Difabel,* Yogyakarta : Pusat Studi Dan Layanan Difabel, 2010

S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara: Jakarta, 2004.

Salinan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 41 tahun 2014

Salinan Surat Keputusan Tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Inklusi Kota Yogyakarta Tahun 2014.

Salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor

Salinan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Salinan UU. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Smith, J. David, *Inklusi Sekolah Ramah Untuk Semua*, Bandung:Nuansa, 2006.

Stark, Robin "*Other Parent Perception of Disability and Inclusion in Early Childhood Education : Implication for The Teachers Role in Creating Inclusive Communities*" He Kupu.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta,2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2016.

Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Sumiyati, "*Analisis Kurikulum Pendidikan Inklusi dan Implementasinya di Taman Kanak-Kanak (TK) Rumah Citta Yogyakarta*, Yogyakarta: Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2011

Suyanto dan Mujito, *Masa Depan Pendidikan Inklusif*, Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, 2012.

TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN

Wawancara dengan Kepala Bidang Madrasah Bapak Nur Hamid

Tempat : Di ruang Kabid Kepmad Kanwil DIY

Tanggal : 8 April 2016

Jam : 10.00 WIB

Bagaimana pendapat tentang realisasi madrasah inklusi?

Kalau di inklusi itu siswa diberi pembelajaran yang sama. Kalau dulu di SLB itu kan kaitannya jika dari segi kecerdasan tidak memenuhi syarat itu masuk SLB. Tetapi kalau kecerdasannya memenuhi syarat atau rata-rata normal. Apapun hambatannya itu bisa diberikan pendidikan umum.

Kalau kecerdasannya di bawah rata-rata dari hasil assessment maka harus di SLB. Begitu dulu ya.

Wawancara dengan Bapak Imam Khoiri (Kasi Pendidik dan Tenaga Kependididikan Kanwil Kemenag DIY) dalam transkrip ini selanjutnya ditulis PTK

Tempat : Di ruang kepmad kanwil DIY

Hari/tanggal : Kamis 14 April 2016

Jam : 09.00 WIB

1. **Apakah di kemenag sudah ada kebijakan madrasah inklusi?**

   Kalau di kemenag ada tetapi belum maksimal. Kalau bantuan dari kemenag sudah ada mulai tahun kemarin. Nominal bantuannya yang tahu persis di Sarpras. Di Pak Fauzi. Kalau dari PTK selama ini kegiatan yang secara khusus terkait inklusi kita belum pernah menyelenggarakan.

   Karena ditingkat pusat pun sejauh ini arahan tentang kebijakan ini belum sepenuhnya dijalankan. Belum pernah kita diajak membicarakan tentang itu kalau dari sisi PTK.

2. **Berarti guru juga belum diberikan pelatihan?**

   Jadi gini fungsi yang berhubungan dengan peningkatakan kompetensi itu kan wewenang pusdiklat pusat. Kalau kemenag di bawahnya banlitbang. Kalau di Jogja di daerah. Kita menginduk ke balai keagamaan Semarang. Yang saya tahu sejauh ini kok rasanya belum pernah ada pemanggilan peserta diklat untuk kediklatan tentang inklusi. Baik dari pusdiklat maupun juga balai diklat.

   Kemudian kalau penetapan madrasah inklusi itu Pak Nadhif yang tahu. Yang bagian kurikulum. Kalau dari PTK tidak ada yang secara khusus terkait inklusi. Termasuk juga tentang pendanaan. Kalau madrasah kita ada yang sudah menyelenggarakan inklusi. Data lengkapnya ada di Pak Nadhif. Ada di Pagerharjo, Maguwo, Gunung Kidul, Yaketunis. Kalau yaketunis itu bukan inklusi tapi menangani anak berkebutuhan khusus.

   Kita kan tidak ada fungsi diklat itu tidak punya. Seluruhnya, baik itu kepala, guru, TU. Yang punya kewenangan diklat itu Balai diklat keagamaan Semarang, atau Pusdiklat Jakarta. Yang menjadi tugas kita adalah melakukan pembinaan, pendampingan dan seterusnya.

   Kalau itu dalam bentuk kegiatan. Kalau kaitannya dengan peningkatan kompetensi tentu tidak seperti diklat. Kalau pembinaan bisa sehari, tergantung dari ketersediaan anggaran yang kita punya.

   Di kita sendiri untuk soal inklusi belum menjadi perhatian khusus atau alokasi khusus baik dari pusat atau daerah.

3. **Ada SK kota inklusi dari pemda, mengapa kemenag tidak mengikuti itu, merealisasikan madrasah inklusi juga?**

   Kalau dari pemda sih kita ndak terkait. Jadi kemenag itu vertikal ke kementrian agama pusat. Jadi dengan pemda itu koordinatif. Pemda tidak ada

garis vertikalnya. Maka kebijkaan di pemda itu tidak secara otomatis berdampak ke kemenag.

SK dari kemenag itu baru berlaku tahun ini. Jadi anggaplah kebijakannya baru berlaku sekarang. Sebelumnya belum ada.

4. **Lalu bagaimana tentang pengenalan pendidikan inklusi untuk guru? Dimana peran kemenag?**

Mandiri mereka. Biasanya mengikut di dinas. Pendanaan pun juga baru kemarin. Kalau dana kami memang mengelola tapi sesuai poksi masing-masing. Malah kalau MI Pagerharjo itu dulu penunjukannya dari Dikpora Kulon Progo. Nah ini simpang siur ya. Malah harusnya Dikpora tidak ada kewenangan untuk menunjuk madrasah. Seharusnya penunjukan dari Kemenag. Sejak SK itu keluar ke belakang itu kan belum ada SK penunjukan sebenarnya dari Kemenag.

Seperti MAN Maguwoharjo itu sudah sangat lama menyelenggarakan inklusi. Kalau diminta menunjukkan surat penunjukannya mana ya nggak bisa juga karena sudah sangat lama dia inklusi. Mungkin dulu sudah pernah dapat tapi karena sudah sangat lama jadi hilang jejaknya dan belum ada pembaruan lagi.

Maka melihat posisi kebijakan seperti itu itu dan dukungan-dukungan yang dari aspek yang lain, baik itu sarprasnya maupun ketenagaannya, karena secara legal-formal itu memang belum ditetapkan sebagai kebijakan yang legal begitu ya, maka ya memang belum ada alokasi. Mungkin setelah penetapan itu mulai tahun kemarin dan tahun ini dana untuk inklusi itu sudah mulai ada.

Nah sejauh ini kalau di PTK sendiri kalau kaitannya di balai diklat dan pusdiklat itu belum ada kediklatan yang terkait tentang itu. Untuk kami sendiri pun untuk tahun ini dananya sangat terbatas. Kita tidak bisa menjangkau peningkatan kompetensi. Kita hanya melaksanakan rakor-rakor yang pokok-pokok saja, misal pengawas atau kepala madrasah. Itu pun sangat minimal. Jadi kita tidak bisa menjangkau untuk tahun ini di wilayah inklusi itu.

5. **Apakah boleh isu atau wacana itu dimasukkan ke dalam rakor yang bukan tentang itu?**

Bisa saja, tidak ada masalah. Cuma kalau kita sampaikan kepada madrasah yang lain. Itu memang ada kewajiban bagi penyelenggara pendidikan ya untuk mengakomodir mereka yang berkebutuhan khusus. Tapi prakteknya kan tidak mudah. Tidak semua madrasah punya kesiapan secara mental, kompetensi atau fasilitas untuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Akhirnya kan butuh penetapan secara terpilih. Bukan berarti kemudian itu tidak akomodatif, tetapi justru secara rasional memberikan alokasi daya dukung yang memadai jika terpola seperti itu.

Seperti di Maguwo ini misalnya untuk anak-anak yang tunanetra itu kan model lantainya juga khusus. Fasilitasnya tidak sama dengan sekolah biasa, sedangkan madrasah lain tidak seperti itu. Dan jika semua madrasah harus seperti itu, saya rasa kita tidak akan bisa menjangkau. Maka kemudian

menjadi terpilih itu adalah pilihan paling rasional yang paling tidak sudah baik lah.

Jadi kalau dikatakan sejauh mana ya, anggaplah kalau berpedoman kepada SK penetapan itu berarti di Kemenag itu masih baru. Seberapa baru? Ya sebaru SK itu keluar. Kecuali pada kasus MAN Maguwoharjo itu pengecualian, karena dia sudah terlalu lama menjadi sekolah inklusi.

6. Jadi proyeksi Kemenag ke depan dari PTK belum berpikir kesana?

Kalau kita dari PTK dari sisi poksi kan pada pelaksana teknis ya. Dari segi peningkatan kapasitas peningkatan mutu kita lebih ke arah koordinatif, fasilitatif, diseminasi program. Nah itu tentu kebijakannya di balai diklat dan pusdiklat untuk memberikan fasilitasi atau pelayanan untuk peningkatan kompetensi.

7. Berarti dari Kemenag tidak ada kewenangan untuk mengadakan pelatihan kepada guru terkait inklusi?

Ya, secara tupoksi seperti itu. Hirarkinya begitu. Kalau toh kita menyelenggarakan itu dalam konteks untuk penguatan saja. Dengan catatan itu kalau kita punya anggaran untuk itu. Artinya ada anggaran sisa yang bisa kita kelola. Tahun terakhir ini kan anggaran kita minimal jadi kita tidak leluasa untuk menggunakan.

8. Kalau misalkan ada sekolah yang mengajukan diri sebagai sekolah inklusi, itu masuknya ke PTK juga?

Ke kanwil secara lembaga. Karena statusnya kan kelembagaan. Baru nanti menjadi kajian kita secara menyeluruh. Iya dan tidaknya. Harus ada *visit* dulu. Apakah punya fasilitas dan sejauh mana itu bisa kita fasilitasi ke depan. Tidak kemudian iya, tapi ternyata begitu ada siswa yang masuk tetapi tidak terlayani dengan baik, itu kan juga menjadi kontraproduktif.

Kami sifatnya terbuka, artinya kalau madrasah siap, kami siap memfasilitasi dan melakukan kajian sejauh mana tingkat kebutuhannya, misalnya seperti itu.

9. Dari sisi madrasah ibtidaiyah berarti mereka awam terhadap inklusi karena tidak ada pembekalan, bukankah begitu?

Secara umum mereka tahu, tapi kalau secara mendetail jika mereka bukan penyelenggara inklusi berarti malah tidak mendalami kan. Malah mungkin tidak berpikir sampai situ. Karena ini juga terkait tingkat kebutuhan masyarakat.

Nah ini kasunya tentu berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya lihat untuk inklusi itu selalu daerah desa-desa. Kenapa begitu? Karena

memang mungkin faktornya tidak ada pilihan. Jauh dari tempat lain, adanya hanya disitu. Ini kan serba dilematis. Kalau nggak diterima dia tidak sekolah, mau sekolah kemana lagi. Ya harus di terima.

Ya, guru di SLB itu sebenarnya kan khusus ya, mereka dibekali ilmu bagaimana mendidik anak tuna rungu misalnya. Kalau di sekilah inklusi, *iso ra iso yo meng enenge kuwi*. Jadi ya sebisanya.

Kalau di MIN 2 itu kan sudah selektif. Jadi antara jumlah peminat dan yang diterima itu kan banyak yang berminat, banyak yang daftar ketimbang yang diterima. Itu kan pasti ada proses seleksi disitu. Jadi kan tidak mungkin memilih yang tidak baik kan. Mereka pasti milih yang pinter, yang bisa mengubah madrasah dan sebagainya. Sementara dia tidak secara resmi menyatakan diri dan dinyatakan sebagai inklusi. Mereka juga tidak ada kewajiban secara langsung untuk menerima anak-anak seperti itu, meskipun prinsipnya tidak boleh ditolak.

Itu yang terjadi di perkotaan, jadi ada seleksi yang secara alamiah ya dia terkonsentrasi di beberapa tempat. Seperti Giriloyo. Giriloyo itu kan pucuk gunung sana. Kalau tidak bersekolah disitu ya kemana lagi.

10. Wah saya malah baru tahu kalau ada paradigma seperti itu, sekolah inklusi adalah sekolah yang di gunung atau desa-desa

Ini bukan soal paradigma ya, artinya soal realitas, artinya beda sudut pandang itu. Ini kan bicara radius, jumlah penduduk, ada berapa yang harus dilayani, ada atau tidak layanan pendidikan disitu. Di daerah tertentu ini harus ada karena menampung dari daerah sekitar. Kajian mendalam seperti itu saya kira juga belum dilakukan. Karena pemetaan yang terkait dengan jumlah penduduk, juga implikasi BKKBN itu kan perda yang punya. Termasuk dari dinas kependudukan ya terkait data penduduk.

Saya nggak tahu apakah di dalam sensus itu menyebut tentang status kebutuhan inklusi. Itu kalau tidak ya berarti kita tidak punya data untuk membaca kebutuhan masyarakat. Apalagi Kemenag, kita tidak ada mekanisme untuk menyelenggarakan sensus lependudukan. Maka bicara tentang Jogja misalnya, berapa sih anak Jogja yang mebutuhkan layanan inklusi? Jumlahnya berapa? Ada dimana? Itu kita nggak tahu.

Pemda biasanya tahunya dari data yang masuk ke sekolah, tetapi itu kan sudah *next step* kan, *step* sebelumnya kita tidak punya. Sehingga kalau kita punya data. sebelumnya kita tahu, seberapa jumlah layanan dan bisa mempersiapkan, tempatnya dimana, kan begitu.

11. Apakah Kemenag tidak bisa berkoordinasi dengan pihak yang terkait itu?

Kita belum melakukan itu. Menurut saya ya, untuk prodak data yang terkait dengan kependudukan dari sensus itu harusnya bisa menjangkau itu. Lalu kemudian dikomunikasikan dengan dinas terkait, termasuk Kemenag.

Kalau kami menginisiasi kan *kadohen,* karena tupoksi kami bukan disitu. Kemudian nanti Bappeda sebagai pelaksana pembangunan daerah bersinkronisasi. Lha begitu Bappeda bicara menggunakan data dari dinas kependudukan melibatkan dinas pendidikan dan kemenag, tentu kita bisa ikut.

Lalu kita bisa lakukan pemetaan, ada berapa sih sekolah inklusi di dinas atau Kemenag misalnya. Dari dinas X, Kemenag Y dan dijumlahkan. Apakah dengan jumlah seperti ini bisa memberikan jaminan bahwa inklusi terlayani atau tidak. Kita tidak bisa menjawab karena kita tidak punya data pembanding.

Karena kita tidak ada pemetaan, maka kita bicara tentang realitas. Berapa adanya kita lihat di lapangan kan begitu. Kenapa mengajukan? Karena mereka butuh. Misalnya kita menunjuk : MIN 2 inklusi ya kamu ya! Kita kan tidak punya dasar, disana butuh sekolah inklusi atau tidak. Kalau memang iya, datanya mana. Kita nggak punya alat ukur yang menjadi landasan kebijakan.

Karena seperti itu keadaannya, yang paling rasional adalah data kebutuhan dari bawah yang kita akomodir. Jadi seperti yang saya bicara tadi kita sifatnya terbuka. Kalau mereka bilang : Kami butuh. Ya oke harus kita layani.

Berarti cara kerjanya *bottom up* dalam hal itu, soalnya kita tidak punya data global. Artinya kalau minta berarti ada kebutuhan. Soal ini kan bisa jadi tidak kontinyu, karena bukan kasus soal manusia lagi tetapi manusia yang lahir dengan karakteristik khusus.

Maka, seperti di MIN Melikan, sekarang ada dan inklusi. Bisa jadi selama lima tahun ke depan tidak ada. Sehingga kalau kita katakan sebaran itu tidak bisa menjadi rumus baku kan. Sehingga kalau kebijakan seperti ini kalau misalkan ada pun tidak ideal tapi bisa berjalan dengan pola seperti ini : ada siswanya. Butuh, Ya kita layani.

Kalau MAN Maguwo itu selalu ada. Karena untuk level MAN kan lebih luas cakupannya. Kalau MI, kemungkinan tahun depan kosong itu sangat tinggi. MTs juga karena cakupannya lebih luas jadi kemungkinan bisa terus. Bahkan MAN Maguwo itu menerima siswa dari Bantul. Bahkan di level MA saja tiap tahun tidak lebih dari sepuluh anak. Itu padahal MA, maka

turunan di bawahnya bisa kita lihat berapa. Mungkin karena beberapa faktor ya, mungkin dari MI tidak lanjut ke MTs, MTs tidak lanjut ke MA juga bisa.

Maka di level seperti MI, penetapan madrasah inklusi itu juga tidak permanen tadi itu statusnya.

12. Apakah jika sudah ditetapkan maka berlaku selamanya?

Tahun ini bisa berlaku, tapi tahun depan kalau tidak ada siswanya ya tidak berlaku. Nanti mungkin di daerah yang lain akan muncul lagi sekolah inklusi.

13. Sejauh mana kewenangan Kemenag dalam konteks pendidikan?

Untuk pendidikan, kami menginduk ke kemendikbud, pelaksanaannya Kemenag itu pengelolaannya otonom, artinya mendikbud secara langsung yang diurus adalah SD, SMP dan SMK.

Kalau terkait anggaran, anggarannya terpisah. Yang masuk di Kemenag : MI, MTs atau MA itu dari Kemenag. Tidak ada anggaran Mendikbud yang masuk di kita. Cuma kebijakan bisa sama. Sertifikasi misalnya. Sana sertifikasi, sini juga sertifikasi. Berapa sana? Satu kali gaji, sini satu kali gaji juga. Ini aturan dari Mendikbud, Menpan dan Departemen Keuangan.

Kalau kebijakan yang sifatnya makro, sama kita. Tapi kalau yang mikro itu bisa saja beda. Itu contonya seperti disana kan ada sekolah internasional, kita tidak ada madrasah internasional, kita adanya MAN IC. Insan Cendekia itu. Itu suporting dana yang secara khusus diberikan ke IC. Sekarang Kemenag merintis Madrasah Aliyah Program Ketrampilan. Tapi bukan seperti SMK. Ini dimasukkan dalam intrakurikuler. Nanti masuk dalam mata pelajaran. Strukturnya masih dalam proses tapi SK sudah ada.

Berarti kalau terkait inklusi dinas sendiri, Kemenag sendiri. Kalau dari Kemenag memang belum. Mereka mandiri sendiri. Kalau misalkan ada madrasah yang di SK inklusi dari Dikpora maka ya itu titik singgungnya, dibilang tepat ya tidak tepat tapi sebenarnya bukan masalah Kemenag atau bukan Kemenag. Kembalinya kan tetap ke siswa, ke masyarakat

Kita tidak mempermasalahkan itu, kalau memang ada layanannya dan sana mau membantu malah kita terima kasih, karena kita sendiri tahu dan sadar untuk menjangkau wilayah itu kita belum cukup mampu dari sisi anggaran. Ya kalau dibantu kan ya malah alhamdulillah.

Wawancara dengan Bapak Fahrudin (Kasi Kesiswaan Kanwil Kemenag DIY)
Tempat : Di ruang kepmad kanwil DIY

Hari/tanggal : Kamis 14 April 2016

Jam : 13.15 WIB

1. **Bagaimana pendapat Bapak tentang realisasi madrasah inklusi dari Kemenag?**

   Akhir-akhir ini kan ada beberapa madrasah yang dia memiliki anak inklusi. Itu di Tuna grahita, atau tingkatan *slow learner*. Kalau tidak salah ibtidaiyah ada 2, tsanawiyah 1. Pas nya nanti tanya Pak Fauzi di sarpras. Karena beliau yang selama ini memberikan bantuan disana.

   Dari kemenag pusat memang ada bantuan untuk madrsah-madrasah inklusi. Mungkin setiap madrasah 400 juta. Juknis pemanfaatannya untuk apa saja, itu yang tahu sarpras.

   Kemenag itu tahu memang dari laporan madrasah, karena tiap tahun ada potensi anak bermasalah di kecerdasanya. Terbukti kalau dilakukan tes secara psikologi. Sebenarnya ada banyak MI yang memiliki anak-anak seperti itu, tetapi mereka belum secara formal memiliki izin untuk inklusi itu.

   Yang jadi kendala sampai hari ini adalah tentang guru ahlinya belum ada. Guru biasa yang dididik menjadi guru khusus itu juga belum ada. Di madrasah kita juga belum ada tenaga ahli jadi kurang optimal. Jadi yang dibutuhkan sekarang adalah penyediaan tenaga ahli. Kalau yang dibutuhkan secara keuangan sudah ada, tetapi untuk pemanfaatannya untuk apa saja itu nanti Pak Fauzi yang tahu. Saya di kesiswaan tidak tahu. Jadi yang tahu sepenuhnya tentang inklusi ya di sarana prasarana.

2. **Kalau dana untuk inklusi itu darimana Pak?**

   Dari Kemenag pusat. Sini mengajukan. Sekolah mengajukan ke kanwil. Kanwil ke pusat. Semua anggaran kita itu dari pusat. Tugas kita tinggal mencari data, mengusulkan kesana. Semuanya dari Kemenag.

   Kita tidak ada bantuan dari pemda. Karena organisasi kita ini organisasi vertikal. Maka semua anggaran dari pusat.

3. **Pemda Jogja sudah mencanangkan sebagai kota inklusi. Berarti itu tidak ada realisasinya dengan Kemenag ya Pak?**

   Ada. Ya salah satunya kan ada SK dari dinas juga untuk madrasah inklusi. Lha, sampai hari ini saya juga belum terlalu mendalam mengenai tenaga pendidikan disana. Apakah dia selalu dilibatkan jika ada pelatihan yang diselenggarakan oleh bidang SLB dalam hal ini kemendiknas atau kemendikbud.Itu saya belum begitu tahu.

   Tapi pernah saya mengikuti pertemuan untuk membicarakan itu, itu mereka juga diundang, Cuma kalau dari segi temponya, apakah selau atau kadang ini yang saya kurang memahami itu. Yang jelas tetap ada campur tangan dari dinas pendidikan propinsi. Karena kita tidak mempunyai lembaga atau tenaga ahli yang memberikan pembelajaran ke guru-guru inklusi. Yang memiliki itu mereka.

4. **Jadi semacam ada kerjasama begitu?"**

Itu sebenarnya salah satu bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada madrasah. Karena madrasah sendiri tidak ada yang menangani tentang inklusi. Nggak ada badan khusus. Yang punya mereka.

Lha ternyata di madrasahnya Kemenag kan ada yang melayani itu, maka ada SK. Saya tidak tahu apakah dua-duanya mengeluarkan SK apakah Kemendikbud maupun kita untuk inklusinya itu saya belum tahu.

Kalau SK kemarin itu kasusnya begini, ada beberapa siswa yang sekolah itu sebelumnya tidak inklusi. Sampai akhirnya mau lulus tetapi tidak mampu mengikuti pelajaran dan ujian akhirnya. Setelah di tes ternyata dia berkebutuhan khusus. Kemudian, supaya anak itu boleh tidak ikut UN dan dia tetap dinyatakan tamat, bukan lulus. Maka kemudian Pak Nadhif mengeluarkan SK itu, bahwa disitu ada anak yang perlu pelayanan khusus. Untuk menyelematkan anak itu. Bisa selesai dan tamat dari sekolah itu. Kalau mengikuti dinas, di wilayah Wonosari itu sudah ada sekolah inklusi.

Kalau ranah saya kesiswaan seperti bantuan BOS, siswa miskin dll. Diberikan ke semuanya Jadi lebih umum. Kalau terkait inklusi yang mengurusi Pak Fauzi. Jadi SK itu bukan tindakan preventif tetapi sudah dalam bentuk penanganan. Kalau preventif kan misalnya terkait kurikulum khusus inklusi. Kalau kita belum ada kurikulum khusus inklusi. Bisanya adalah penanganan, misalkan ada anak seperti itu kita harus bagaimana supaya bisa tetap sekolah dan tamat. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan SK itu bahwa anak ini boleh tidak mengikuti UN dan tetap dinyatakan tamat.

5. Jadi kesiswaan tidak punya data siswa berkebutuhan khusus?

Ya, kita belum punya. Selama ini kita memang belum menangani ini. Tapi setelah ini akan kami data. Masalahnya dia mengatakan kalau ada yang seperti itu ketika mau ujian, jadi kita tidak bisa mendata sejak awal. Karena mereka baru lapor ketika mengalami hambatan menjelang ujian, takut tidak lulus. Baru tes psikologi. Baru *konangan*. Jadi sangat mungkin tiap tahun sekolah inklusi itu bertambah.

Salah satu alasan pemerintah membuka sekolah inklusi itu kan biar anak tidak merasa termajinalkan, beban orang tua juga tidak berat. Cuma hal ini belum dibekali guru khusus terutama di madrasah. Sejauh ini yang melatih dikpora. Saya rasa mereka yang di madrasah juga diikutkan.

6. Apakah SK difabilitas dari pemerintah daerah tidak dijadikan dasar kebijakan madrasah?

Itu memperkuat sifatnya. Sebenarnya sebelum kita mengeluarkan SK maka jika pemda memberikan SK, jika ada bantuan dari pemda khusus sekolah inklusi, pasti mereka dapat bantuan juga. Kalau dapat SK juga dari Kemenag itu sebagai penguat.

Surat keputusan sebagai kota ramah difabilitas itu berarti tidak mengikat Kemenag secara kelembagaan, karena memang kita punya rumah sendiri. Hanya mengikat lembaga yang ditunjuk. Kemenag dan Dinas itu sejajar.

Jika sekolah sudah mendapatkan SK inklusi, maka nanti anak tersebut mendapatkan surat tanda tamat belajar, yang didasarkan pada SK inklusi itu.

Wawancara dengan Bapak Nadhif (Kasi Kurikulum Kanwil Kemenag DIY)

Tempat : Di ruang kepmad kanwil DIY

Hari/tanggal : Kamis 14 April 2016

Jam : 15.00 WIB

1. **Bagaimana realisasi madrasah inklusi menurut bapak?**

   Di madrasah itu yang sudah lama difasilitasi itu ada di MAN Maguwo kalau Ibtidaiyah pernah difasilitasi oleh kemendiknas dengan SK resmi itu di MI Maarif Pagerharjo.

   Di kita kenapa tidak ada legalitas? Karena sementara itu untuk legalitas ada di kemendiknas, jadi surat keputusan madrasah penyelenggara inklusi itu wilayahnya ada di dinas. Maka kita hanya memfasilitasi dan tidak memberikan legalitas.

   Nah baru di tahun 2016 ini, karena dari diknas itu menyerahkan sepenuhnya kepada Kemenag, maka di tahun 2016 ini ada surat yang menjelaskan secara *clear* bahwa ada beberapa madrasah di lingkungan kemenag yang menyelenggarakan pendidikan inklusi.

   Ini saja kita baru di tataran untuk kepentingan ujian. Jadi untuk kepentingan ujian itu anak-anak kita yang ada di madrasah maupun di sekolah itu kan diberikan dispensasi secara legal bisa tidak mengikuti ujian nasional, manakal ia sebagai penyelenggara inklusi.

   Nah, ketika kita menerbitkan surat keputusan itu dasarnya surat keterangan tentang siswa ini benar-benar berkebutuhan khusus dari hasil tes psikologi anak yang difasilitasi oleh SLB biasanya. SLB itu kan punya lembaga untuk mengetahui anak ini berkebutuhan khusus atau tidak. SLB punya, kementrian agama belum punya tentang itu.

   Maka dari kerjasama itulah, mereka mendapatkan keterangan resmi bahwa ia betul-betul tidak bisa disamakan dengan umum, harus ada fasilitas khusus. Lha dasar itulah kita jadikan acuan bahwa madrasah ini sebagai madrasah inklusi. Jadi kita untuk SK itu hanya berlaku di tahun pelajaran yang bersangkutan, karena hanya berlaku untuk kepentingan ujian.

2. **SK itu untuk tahun ini atau untuk selamanya Pak?**

   Ya untuk tahun ini saja. Di SK itu kan jelas bahwa sebagai madrasah penyelenggara inklusi tahun ajaran 2015/2016. Soalnya setelah itu nggak ada lagi siswanya. Sekali lagi SK itu hanya untuk kepentingan ujian. SK hanya berlaku di tahun ajaran anak itu. Sehingga anak ini bisa tidak mengikuti ujian nasional karena ada SK itu.

   Lha saya menerbitkan SK itu sesungguhnya cantolan di KMA-nya (Peraturan Menteri Agama) itu belum muncul. Jadi di lingkungan kementrian agama sendiri itu belum secara resmi berbunyi madrasah inklusi itu belum ada. Yang ada hanya di permendikbud.

   Kalau di kita itu baru beberapa bulan lalu itu muncul PMA No. 60 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah. Itu sebagai pengganti PMA No.90 tahun 2013. Disini itu hanya berbunyi pendidikan

khusus pada madrasah adalah Pendidikan bagi peserta didik madrasah yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan emosional, fisik, mental sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Itu satu-satunya PMA yang menyinggung tentang inklusi. Hanya itu.

Lha inilah kemudian bisa untuk *cantolan*. Lha kita selama ini belum punya *cantolan. Cantolannya* adalah permendikbud, PP, gubernur. Yang ini untuk *cantolan*, yang ini untuk kemendiknas. Makanya kemudian disana menunjuk madrasah.

Dari kemenag sendiri seharusnya merujuk ke PMA ini dan ini baru. Baru 13 November 2015. Bicara regulasi dari pusat secara formal itu adanya disitu.

3. **Berarti sekarang yang dikeluarkan diknas sudah tidak berlaku di madrasah inklusi yang sebelumnya dapat SK dari sana?**

Bukan tidak berlaku sebenarnya, di madrasah itu sudah dilakukan legalitas oleh dinas, ya sudah kita ikuti itu. Maka tadi saya sampaikan bahwa madrasah inklusi yang Sknya dari diknas. Maka segala sesuatunya yang mengikuti yang ada di diknas. Fasilitasinya, macam-macamnya.

Maka sekarang karena sudah ada PMA-nya maka berdiri sendiri. Nah regulasi saya kemarin menerbitkan itu karena memang mestinya PMA itu ada juknis, tapi juknisnya belum terbit. Yang tentang madrasah ketrampilan itu sudah terbit tetapi yang terkait inklusi belum.

Saya kemarin ya sudah karena belum ada juknisnya tetapi kita butuh. Akhirnya saya buat baru sebatas untuk satu tahun pelajaran. Yang penting bisa menjawab kebutuhan madrasah.

SK saya kemari kan kalau nggak salah saya berikan tahun batasan. Karena kemungkinan madrasah ini tahun depan tidak punya siswa inklusi. Kalau MI ya berarti dia kelas 6 sekarang. Kalau tahun depan ada lagi ya kita bikinkan lagi SK seperti ini karena memang hanya untuk kepentingan ujian, kecuali kalau nanti sudah ada SK dirjen tentang inklusi, maka kami akan tindak lanjuti.

Mestinya kan kita usulkan sekolah inklusi itu dan SK juga dari sana. Nah makanya SK dari saya itu hanya untuk kepentingan ujian nasional. Bukan penyelenggara secara umum. Kalau penyelenggara secara umum kan ada fasilitasi, gurunya harus khusus. Kemudian pembiayaannya juga.

Mengapa hanya untuk kepentingan ujian nasional? Karena PMA belum mengatur secara teknis. Ini sepertinya ada di surat keputusan dirjen. Jadi ini sifatnya hanya solutif.

Kalau kemudian nanti juknisnya berbunyi, masing-masing kabupaten, provinsi misalnya ya nanti kita tunjuk. Ada atau tidaknya siswa berkebutuhan khusus disana itu tidak jadi soal.

Kalalu sekarang belum ada juknisnya kalau kita tunjuk maka nanti masalahnya kita harus melakukan *follow up.*Sedangkan dari atas belum ada. Lha itu kan terputus hanya di bawah saja. Kita tidak bisa begitu.

4. **Apakah pihak sekolah yang mendapatkan SK kemarin itu sudah tahu kalau SK ini hanya berlaku sementara tahun ini saja?**

Mereka sudah tahu karena ini kan berangkat dari masalahsifatnya aduan. Mereka mengadu, "Pak saya itu punya anak yang dia itu tidak mampu ujian, nanti akan jadi beban. Nilai rata-rata sekolah juga jadi turun, ini bagaimana solusinya?" Lha kalau dulu memang ada surat keputusan dari diknas.

Lha sekarang ini kita berusaha merespon. Ketika anak-anak ini nanti tidak ujian nasional, dasarnya apa. Madrasah kan tidak punya dasar. Makanya begitu muncul surat dari kakanwil ini mereka punya dasar. Dasar saya ini lho SK dari kemenag. Ini bisa ditunjukkan pada dinas kabupaten kota bahwa saya sebagai penyelenggara inklusi tahun ini, maka anak ini bisa tidak diikutkan ujian. Nanti ada surat tanda tamat belajara yang bisa digunakan untuk melanjutkan. Bunyi SK saya begitu.

Dia hanya sebagai penyelenggara, kalau yang kurikulum atau lainnya semuanya sama dengan madrasah lain. Mestinya kalau inklusi pendekatannya ke pembelajaran dan ke fasilitas.

5. Berarti ini nanti tidak ada *follow up* selanjutnya?

Tidak ada, kecuali kalau nanti sudah ada surat keputusan dirjen yang jelas tentang penunjukan sekolah inklusi. Lha kalau pusat sudah ada begitu, nanti kita bisa menganggarkan.

6. Apakah permendiknas tentang kebijakan inklusi tidak terkait dengan inklusi di Kemenag?

Kalau permendiknas terkait di Kemenag berarti semuanya diknas. Walaupun sudah ada PMA ini di tataran pembinaan. Kita kan bersinergi, saling membantu. Misalnya fasilitasi, anggaran madrasah ya semuanya dari Kemenag. Kalau yang diknas dan Pemda kadang-kadang madrasah juga dapat. Misalkan bosda. Tergantung kebijakan masing-masing pemerintah daerah.

*Clear*nya begini, kalau kita bicara permendiknas dan terkait masalah UN itu tunduk pada diknas. Ini di kurikulum ya, terkait dengan mapel agama itu kemendikbud juga taat pada Kemenag. Karena disana kan ada mapel agama yang tiga jam itu. Itu yang ngatur kemenag juga. Artinya yang buat bukunya, yang melakukan pembinaan terhadap gurunya, itu kementrian agama. Yang bayar tunjangan profesinya juga kementrian agama. Artinya kewenangannya memang sudah di plot.

Pegawai kemenag juga ada banyak yang ada di sekolah. Guru-guru yang gajinya dari kementrian agama banyak yang diperbantukan kesana. Begitu juga yang di dinas, ada juga yang mengajar di madrasah. Itu salah satu bentuk sinergitas. Domainnya sendiri-sendiri tapi kita bisa bersama-sama termasuk dalam penyelenggaraan inklusi itu.

Kalau misalkan disana ada guru inklusi dan diperbantukan kesini ya nggak apa-apa, tidak ada masalah. Kalau di SLB butuh guru agama ya dibantu oleh kita. Jadi itu bentuk sinergitas. Walaupun di kementrian yang berbeda tapi kita punya tugas yang sama dalam mengawal pendidikan. Termasuk regulasi tadi, walaupun yang mengeluarkan diknas kalau mengatur mapel umum ya mau tidak mau kita ikut.

Wawancara dengan Bapak Subkhi (Kasi Kelembagaan Kemenag DIY)

Tempat : Di ruang kepmad kanwil DIY

Hari/tanggal : Senin, 26 April 2016

Jam : 15.30 WIB

1. **Bagaimana regulasi madrasah inklusi dari sisi kelembagaan Pak?**

   Kalau saya lihat di PMA No. 90 tahun 2013 itu belum ada. Jadi di kementrian agama yang ada itu RA, MI, MTs MA. Kalau program, Program Bahasa, Program Keagamaan. Atau yang baru-baru ini ada MAK (Madrasah Aliyah Kejuruan)

   Saya lihat kalau selama ini di Kementrian Agama memang apriori terhadap anak inklusi itu. Memang ada di lembaga kami yang menerima, di MI, MTs dan MA ada tapi secara kelembagaan di PMA No. 90 belum ada. Dan saya sudah koordinasi dengan subdik disana juga belum menerbitkan regulasi itu.

   Tapi di lapangan sudah ada yang merespon, karena kita tidak boleh menolak anak yang ingin sekolah, meskipun ada kelainan asalkan tidak terlalu fatal, maka bisa masuk ke inklusi. Tapi secara kelembagaan belum ada regulasi yang jelas.

   Mungkin ke depan jika di semua propinsi menghadapi masalah secara kelembagaan, ya nanti akan saya bawa untuk dikomunikasikan ke pusat. Sementara jawaban saya secara kelembagaan, saya belum belum menemukan regulasinya. Tapi kita tidak menolak anak yang berkebutuhan khusus.

   Kalau inklusi itu kan sifatnya hanya menampung beberapa anak saja, beda dengan SLB yang langsung banyak. Kalau ingin sekolah di madrasah, ya mereka tetap ditampung di madrasah, karena kita tidak boleh menolak. Kalau nanti mau ujian ya kita bantu, misalkan soalnya butuh diperbesar ya kita perbesar.

2. **Bantuan saat ujian seperti itu munggu sekolah mengajukan dulu atau langsung dibantu?**

   Ya kita meminta sekolah untuk memberikan laporan. Kita sudah usulkan ke pusat untuk anggaran bagi sekolah yang menampung anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi bukan berarti kita menganaktirikan yang berkebutuhan khusus, ya tetap kita pikirkan.

   Saya yakin ke depan, kalau memang anak-anak yang berkebutuhan khusus itu banyak, jelas regulasinya akan diterbitkan, tapi sekarang belum.

3. **Dari MI jika ingin mengajukan itu prosedurenya seperti apa Pak?**

   Yang jelas itu bukan ranah kelembagaan, itu istilahnya hanya program-program saja. Karena di kita regulasinya memang belum ada. Kalau di diknas kan sudah. Orang tua sekarang kan mulai sadar untuk menyekolahkan anaknya di madrasah agar anaknya dapat ilmu umum 100% ilmu agama 100%. Bahkan sekarang sedang dikembangkan madrasah yang ada asrama untuk siswa.

Sementara masih hanya madrasah reguler tapi monggo kalau mau menerima siswa berkebutuhan khusus. Itu bisa jadi keunggulannya. Itu peer kami untuk regulasi madrasah inklusi. Masih dalam proses

Karena kan hanya dalam titik tertentu saja anak begitu, jadi tidak merata. Lha itu kan artinya belum sangat *urgent* untuk membuat regulasi. Untuk sementari ini. Misal nanti ke depan kok ternyata banyak anak-anak yang seperti itu kok masuk ke madrasah jelas kami akan berikan regulasi. Biar madrasah punya regulasi.

Wawancara dengan Bapak Subhan (Kepala MI Ma'arif Giriloyo 2)

Tempat : Di ruang kepala sekolah

Hari/tanggal : Rabu, 30 April 2016

Jam : 11.00 WIB

1. **Bagaimana ceritanya sekolah bapak sampai akhirnya mendapatkan SK Inklusi dari Kemenag?**

   Pertamanya saya tes anak yang kami curigai berkebutuhan khusus, ternyata anak ini hasilnya sudah retardasi mental, bukan *slow learner* lagi dan disarankan agar anak ini disekolahkan di SLB, karena jika di sekolah biasa tidak akan mampu mengikuti. Akhirnya saya panggil orang tuanya dan saya ceritakan hasil tesnya.

   Orang tuanya bilang "Pokoknya anak saya harus tetap sekolah disini. Mau diapakan saya manut." Nah dari situ kan saya berpikir saya harus bagaimana.

   Lalu saya ke dinas, saya ke dikpora, hasilnya tidak ada. Saya montang-manting dari mapenda ke dinas lalu ke dikpora. Dikpora jawabnnya "itu bukan kewenangan saya, kalau yang SD itu tanggung jawab saya, kalau yang MI sudah tidak"

   Nah ini tidak akan ada hasil kalau tidak ada tindak nyata dari Kemenag.Saya tidak mau anak itu tetap diluluskan dengan nilai dikatrol itu saya tidak mau. Lalu saya dapat informasi baru kalau anak-anak yang seperti itu silahkan sekolah tapi nanti boleh tidak ikut ujian dengan diberikan surat tanda tamat belajar.

   Sampai disini saya ada masalah lagi, saya tidak punya payung hukum untuk melakukan ini. Kemudian saya desak kemenag untuk melakukan itu. Kalau tidak ada kejelasan ini akan jadi masalah terus. Animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke MI sangat besar dan potensi akan ada anak yang seperti itu juga ada.

   Saya desak terus, setiap ada kesempatan saya selalu sampaikan itu. Akhirnya terbitlah SK itu. Itu tapi kan sifatnya dadakan, SK insidental jadi belum betul-betul ke sekolah penyelenggara inklusi.

   Kemenag beranggapan nanti tahun depan belum tentu ada. Padahal setiap tahun hampir di banyak MI itu selalu ada. Padahal kami sudah terlanjur jadwalkan siswa itu untuk UN karena dari dulu belum muncul, dan baru muncul baru-baru ini. Padahal ini juga merupakan kewenangan Kemenag kalau tentang inklusi ini, seharusnya memang Kemenag bisa merealisasikan madrasah inklusi. Karena animo masyarakat itu sangat luar biasa untuk masuk ke MI

   Karena orang tua sudah pasrah ya semampu kita, tapi kita tidak memaksa dia untuk bisa. Saya tekan terus Kemenag untuk menunjuk sekolah inklusi. Akhirnya keluarlah SK itu sebagai payung hukum jika nanti saya akan meluluskan siswa berkebutuhan khusus.

Sayangnya ada yang lapor ada yang tidak. Sekolah itu harusnya memang aktif. Kami berharap Kemenag ke depan punya sekolah khusus inklusi. Kalau memang kami ditunjuk jadi penyelenggara tapi kami siap untuk itu.

2. **Bagaimana proses pembelajarannya?**

Pembelajarannya sama, kurikulumnya sama. Tapi kami punya standart kelulusan, mungkin untuk dia standartnya berbeda. Setelah keluar hasil assessment kan orang tua saya panggil. Ini lho Pak hasilnya

Kalau menurut dinas, anak *slow learner* itu sudah bisa tidak ikut ujian. Lha di form pengisian di dinas tidak ada retardasi mental. Paling rendah adalah *slow learner* padahal anak kami itu lebih rendah dari *slow learner*.

Saya naikkan terus dia. Karena kalau tidak dinaikkan kan kasihan. Saya dulu juga pernah mengadakan tes assesment bersama dengan 6 sekolah yang lain, dengan mengundang SLB Bantul. Nah hasil dari sekolah lain itu juga ada yang *slow learner*. Seharusnya sudah kelas 6 tetapi tidak dinaikkan jadi sekarang masih kelas 3.

Kemarin dia mau pindah kesini, ya saya terima. Bismillah diniati ibadah. Tetapi dia hanya bertahan 3 hari, dia tidak krasan. Akhirnya dia kembali kesana. Harusnya dia itu selalu naik karena sudah 16 tahun tapi masih kelas 3 kan kasihan.

3. **Apakah dengan menerima mereka Bapak tidak khawatir rata-rata nilai akan turun?**

Oh kalau saya punya prinsip yang berbeda. Nilai, prestasi kami tidak menomor satukan Nilai itu bisa dibuat. Guru itu bisa buat. Dulu itu kalau ada lomba MI sama SD, MI selalu diklahkan.

Saya nggak ambil pusing sekolah saya rangking berapa, tapi saya menekankan pada nilai-nilai akhlak, kepribadian, kejujuran. Terserah nanti mau ranking berapa. Kemarin waktu try out kami rangking 17 lalu rangkin 11. Nggak apa-apa

Saya sampaikan pada guru-guru, kita itu harus menekankan pada nilai, akhlak, perilaku dan ibadahnya dan ternyata masyarakat juga banyak yang setuku dengan itu.

Wawancara dengan Bapak Bardi (Kepala MI Yappi Balong Gunung Kidul)

Tempat : Di rumahnya yang di Jogja Kota Yogyakarta Perum Jogja Town House 3

Hari/tanggal : Minggu 1 Mei 2016

Jam : 08.30 WIB

1. **Di sekolah Bapak siswa berkebutuhan khususnya ada di kelas berapa saja?**
   Di kelas 6, kelas 3, kelas 4 saya tidak hafal. Oya, kelas 2. Yang tidak kelas 5 sama kelas 1.
2. **Bagaimana prosesnya sehingga bisa menjadi sekolah inklusi?**
   Sekolah saya jaraknya dengan SLB 10 km. Guru pendamping khususnya itu mendapat SK untuk mengajar di sekolah saya dua hari Sabtu-Minggu yang Senin sampai Kamis mengajar di SLB.
   Sekolah saya itu itu sudah ditetapkan inklusi sejak empat atau lima tahun lalu. Saya disitu baru setahun. Setiap tahun SK itu diperbaharui. Yang memberi honor guru khusu itu bukan kami, jadi dari diknas. Bu Eny namanya. Dia itu bukan PNS jadi tiap tahun ada SK
3. **Sekolah bapak kan MI, kok bisa dapat SK dari Dikpora itu bagaimana ceritanya?**
   Kepala sekolah yang dulu yang mengusulkan menjadi sekolah inklusi. Dulu cuma MI saya *thok*. Sudah lima tahunan. Kalau SK dari Kemenag itu untuk ujian kelas 6 ini saja. Masalahnya ada siswa inklusi tapi sekolahnya bukan penyelenggara inklusi. Jadi dibuatkan SK dari Kemenag kemarin itu. Ada empat MIN Balong, MIN Melikan, MIN Giriloyo dan MIN Tekik
4. **Bagaimana proses pembelajaran di sekolah?**
   Sekolah saya itu masuk pukul 07.15 WIB terus anak-anak membaca asmaul husna terus hafalan surat pendek setelah berjabat tangan dengan semua guru. Waktunya sekitar 15 menit. Baru siswa masuk kelas.
5. **Apa yang menjadi tolok ukur sekolah dijadikan sekolah inklusi?**
   Kalau MI saya itu langsung dari Dikpora provinsi SK-nya. Untuk bisa sertifikasi ada ketentuan 1 banding 20. Sedangkan untuk sekolah penyelenggara inklusi itu tidak akan dihitung 1 banding 20. Yang kedua adalah sekolah yang penduduknya tidak merata, itu juga tidak akan menggunakan 1 banding 20 untuk sertifikasi. Oleh karena itu sekolah kan terus pengen jadi penyelenggara inklusi.
   Kalau ingin jadi sekolah inklusi ya harus ada siswa berkebutuhan khusus yang bersekolah disitu.
   Kalau kami kemarin mengajukan ke kemenag itu untuk ujian. Harus menyertakan hasil assessmen dan persetujuan orang tua. Itu mereka boleh tidak ikut ujian atau tetap ujian tapi dengan soal yang berbeda.
   Saya ada satu di kelas 6 yang memang dia tidak bisa. Cara berpakaian dia juga kelihatan, tidak rapi, lusuh. Karena orang tuanya ada tapi tidak peduli. Adiknya di kelas 3 juga sama begitu juga.

Kalau mau sekolah di SLB kan jauh, mungkin orang tua juga tidak bisa membiayai. Maka jika nanti sudah selesai sekolah ini ya mungkin dia akan ke ladang, atau mungkin dibelikan kambing biar bisa merawat kambing itu.

6. Apakah di sekolah bapak sudah pernah meluluskan siswa yang berkebutuhan khusus?

Sudah beberapa kali. Ada yang tidak bisa mendengar, ada yang kaki dan tangannya lemah, ada yang tidak bisa bicara. Yang tidak bisa mendengar itu dia pernah menjuarai lomba catur.

Jika ada peluang bantuan maka dia pasti bisa melanjutkan sekolah lagi. Kalau siswa itu bisa sekolah kan dia bisa semangat lagi. Tapi sayangnya dari siswa berkebutuhan khusus yang sudah lulus itu tidak ada yang lanjut sekolah. Kadang dia main ke sekolah, padahal sudah lulus sekitar 3 tahun lalu. Kalau saya melihat ya kasihan sekali.

Kalau sudah lulus ya dia hanya di rumah saja. Jadi harus ada yang mengarahkan apakah dia diberikan usaha atau ketrampilan untuk bekal kehidupannya ke depan.

Kalau menurut kami, untuk MTs di Girisubo yang inklusi itu belum ada. Adanya di Rongkop. Jarak antara Girisubo ke Rongkop itu jauh. Mereka terkendala angkutan kesana dan keuangan.

7. Sumber dana sekolah bapak darimana?

Ini kan yayasan, semuanya guru tetap yayasan. Kalau mengajar ya diniati ibadah saja Kalau sekolah saya danya dari BOS. Itu hanya cukup untuk bayar guru GTY. Masing-masing 300 ribu. Itu untuk bensin tiap hari kan masih kurang itu. Kalau di kampung kan masih ada sampingan. Pagi dia ke sekolah sore dia ke ladang di rumah ada hewan peliharaan. Kalau mengandalkan gaji ya gak bisa itu.

Guru di sekolah saya yang PNS hanya saya. Yang lain GTY. Yang sudah sertifikasi baru tiga orang, saya dan dua guru yang lain. Sekalipun GTY itu tidak ada gajinya sama sekali, tapi kok ya yang daftar banyak ya.

Kami juga beberapa kali menerima dan ada yang mendaftar. Yang baru lulus itu banyak yang mendaftar, tapi karena sudah penuh jamnya ya kami tidak bisa menerima.

Wawancara dengan Bapak Fauzi (Kasi Sarana Prasarana Kanwil Kemenag DIY)

Tempat : Di ruang kepmad kanwil DIY

Hari/tanggal : Senin 2 Mei 2016

Jam : 09.00 WIB

1. **Bagaimana realisasi pendanaan madrasah inklusi ?**

   Selama ini kami masih membantu MAN Maguwo dan MI Maarif Pagerharjo. SK mereka memang dari diknas. Kalau penerbitan SK Inklusi dari kami kemarin itu ada sejarahnya. Jadi ada siswa inklusi di mdrasah itu, tetapi pihak madrasah memang untuk menolong siswa itu agar tidak berkewajiban mendapatkan layanan ujian sama dengan yang reguler. Maka terbit surat itu.

   Realitasnya kalau terkait sarana prasarana, itu kita baru memberikan fasilitas untuk ujian. Di kemudian hari tentu tidak hanya itu. Itu bisa dijadikan alat umtuk berkomunikasi dengan berbagai pihak, bahwa madrasah itu adalah madrasah inklusi.

   SK itu berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai sebelum dicabut. Kalau nanti ada surat baru atau aturan baru yang tidak sejalan, maka itu tidak lagi berlaku.

2. **Lalu tindak lanjut dari sarpras setelah muncul SK ada atau tidak?**

   Kita sedang dalam proses merekap, sesungguhnya layanan yang perlu dilayani inklusi itu se DIY itu ada berapa. Karena pasang surut. Karena madrasah tidak boleh menolak. Karena ada wajar dikdas. Kalau diterima maka menjadi muncul layanan inklusi. Kalau siswanya sudah lulus atau pindah kan berati sudah tidak ada layanan inklusi.

   Biarpun ada Sknya kalau tidak ada siswanya kan tidak akan ada layanan madrasah inklusi. Kalau tahun depan ada lagi, SK itu hidup lagi, seperti itu. Kalau ada yang dilayani maka sekolah itu menjadi sekolah inklusi, kalau tidak ada yang dilayani ya bagaimana.

3. **Bantuan sarana prasarananya biasanya berupa apa Pak?**

   Mereka belanja sendiri sih, mengajukan proposal kemudian pihak madrasah belanja sendiri. Untuk MtsN belum ada, baru MAN Maguwo

4. **Berarti MI yang di SK kemarin kalau ingin mengajukan dana berarti tidak apa-apa?**

   Tidak apa-apa, selama persediaan ada maka kita bantu, tetapi kalau persediaan tidak ada apa yang digunakan untuk membantu kan. Jadi anggaran untuk madrasah negeri pemerintahnya hukumnya wajib untuk memenuhinya. Untuk madrasah swasta pemerintah hukumnya wajib untuk membantunya.

   Berarti untuk madrasah swasta, kemenag akan mengupayakan sejauh dana itu ada. Penyelenggara pendidikan itu kan masyarakat, jadi mereka pasti akan mengupayakan, baru kalau butuh lagi bisa minta bantuan Kemenag, asal dana itu ada akan kami upayakan.

Semuanya kami rencanakan, semuanya tergantung pada ketersediaan dana. Setelah dana tersedia nanti kemudian dilihat kebutuhan, baru dialokasikan ke Jogja baru ke sekolah.

Jika ada madrasah negeri minta bantuan 20 juta, ada juga MI swasta yang minta bantuan 20 juta. Kemenag hanya punya 20 juta, maka dikasihkan kemana? Ya yang negeri karena hukumnya wajib. Karena madrasah negeri tidak mendapatkan dana dari mana-mana kecuali dari negara.

Kalau ke swasta hukumnya wajib untuk membantunya. Kalau membantu itu kan berarti selesaikan urusan sendiri dulu baru kemudian membantu. Kalau pihak negeri tidak mengatakan butuh dana, sedangkan swasta butuh, maka duit itu kita kasihkan ke swasta. Lha negeri nggak butuh, nggak minta.

5. **Lalu bagaimana penganggaran untuk madrasah inklusi itu?**

   Kalau yang inklusi secara khusus kami menganggarkan mulai 2011, minta lagi 2012, 2013, 2014 tapi baru terealisasi 2015

6. **Bagaimana pendapat Bapak tentang madrasah yang diberikan SK inklusi oleh diknas?**

   Ya boleh-boleh saja. Imam besarnya pendidikan itu kan diknas. Imamnya nunjuk ya boleh-boleh saja. Jadi diknas itu bukan di atas kemenag tetapi mitra kemenag. Analoginya begini imam dan makmum sholat bareng. Yang di atasnya imam atau makmum? Ya nggak ada yang di atasnya. Kan setara kan. Karena kalau tidak ada makmumnya juga nggak akan jadi jamaah. Tapi makmum manut nggak sama imam? Ya harus manut. Lha imamnya pendidikan dasar dan menengah itu adalah diknas. Kita tetap ngikut kesana. Walaupun orang yang ngikut itu sama persis dengan yang diikuti kan. Sama persis nggak makmum dengan imam? Tidak kan. Tapi hal-hal yang pokok kan harus sama.

   Jadi kalau ada madrasah yang di SK kan oleh dikspora, Kemenag mengakui. Apalagi itu bukti pengakuan dari luar kita. Tidak ada SK nya melakukan layanan itu ya tidak apa-apa.

7. **Kebijakan inklusi awalnya yang mengeluarkan diknas, apakah itu berpengaruh atau mengikat pada kemenag?**

   Ada pengaruhnya tetapi tidak mengikat. Kementrian agama kan mandiri ya. Kemudian kemenag merespon dan peduli terhadap inklusi. Itu juga berpengaruh di Kemenag.

   Saya dari 2011 sudah minta tapi baru diberi 2015. Berarti kan dulu itu belum *tekan ngopeni sing reguler belum tuntas, opo maneh gek ngopeni sing inklusi*. Kira-kira kalau sekolah inklusi itu ada biaya tambahan atau tidak? Iya kan. Nah itulah, kalau biaya pokok saja masih kekurangan, apalagi mikir biaya tambahan. Jadi berat kan?

   Kamu lihat itu sekarang, MI Balong misalnya, apakah layanan regulernya sudah sempurna? Terkaitguru SLB yang diperbantukan itu ada latar belakang yang lain juga, kepentingan untuk tunjangan profesi guru negeri dari diknas. Mereka kekurangan jam. Kemudian di madrasah itu ada siswa inklusi, diberikanlah SK inklusi, sehingga guru itu kalau ngajar di madrasah tersebut menjadi tercukupi.

Kalau seperti itu, pertanyaannya apakah benar dinas pendidikan itu memberikan layanan kepada semua sekolah yang ada siswa inklusinya ditetapkan sebagai sekolah inklusi dan kemudian dinas pendidikan juga membiayainya? Tidak juga!

Itu berarti SK itu terbit ada sejarahnya. Bisa jadi yang mengurus SK itu adalah guru inklusi dari diknas karena kurang jam. Jadi dia legal mengajar disitu. Sehingga dalam konteks ini regulasi dan realitas tidak ada mutlak-mutlakan gitu kan. Semuanya relatif dan ada sejarahnya.

Kalau pendidikan itu swasta, itu keewajiban lembaga untuk memberikan layanan, itu kewajiban yayasan. Kemenag sifatnya membantu. Karena lembaga itu didirikan kan untuk membantu pemerintah. Sana ditanya, lembaga-lembaga itu didirikan kan pasti untuk membantu pemerintah. Nah orang membantu kan kalau urusan dirinya sendiri sudah selesai. Itu logika yang benar.

Jadi bukan didirikan untuk meminta bantuan pemerintah. Itu logika yang salah. Membuat sekolah nanti biar dapat dana dari pemerintah. Itu salah! Jika ada yayasan ingin mendirikan sekolah, kita kasih izin, boleh memberikan layanan itu jika memenuhi syarat-syaratb tertentu, seperti mereka bisa melakukan pelayanan. Kalau kemudian syarat itu tidak terpenuhi dengan sendirinya gugur itu.

Yayasan bisa memenuhi kebutuhan siswa secara dinamis minimal 3 tahun dan akan sanggup membiayai keberlanjutan itu. Itu baru keluar izin. Kalau di tengah jalan ngomong, "*aku ra nduwe gedung, ra nduwe ngene, ngene"* asli itu sudah gugur demi hukum izin operasionalnya, tapi kan tidak ditutup karena mereka sudah berkecamuk dengan anak-anak bangsa. Maka pemerintah pun berupaya memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut agar mampu melayani. Tapi sayangnya bisanya logikanya terbalik, "pemerintah itu tidak ada perhatian" padahal mereka kan membantu pemerintah. Eh kok malah berpikir begitu.

8. Bolehkah saya melihat draf anggaran untuk sekolah inklusi?

Tidak boleh di copy ya, cuma sampean bisa tulis, kode anggarannya berapa dan besarnya berapa. Ini kamu foto pun tidak boleh. Ini dibuat tahun 2015 kemudian

Ini nama programnya namanya peningkatan sarpras pendidikan inklusi, nah kegiataannya berupa pengadaan sarpras pendidikan inklusi, ada 1 paket 350.000.000. Sebenarnya turun 700.000.000 tapi yang 350.000.000. diminta MAN Maguwo. Karena sana memang kebutuhannya lebih dari itu.

9. **Berarti dana ini nanti dibagikan ke masing-masing sekolah?**

Tergantung yang mengajukan, kebutuhannya apa nanti disesuaikan. Ini kapanpun mengajukan bisa, tapi program ini sudah tayang sejak Januari dan ditutup pertengahan Maret. Kita lewat website Kemenag.

Kalau di luar Maret sudah tidak bisa, kalaupun masih ada yang mengajukan berarti untuk tahun depan. Kan ada SOP nya kapan dibuka dan ditutup. Kalau mau dibuka lagi nanti juga akan ditanyakan kenapa dibuka.

Ini adalah dokumen negara. Tidak boleh dipublikasikan. Kalau *sampeyan* catat itu kan saya yang memberi keterangan. Kalau di foto tidak

boleh. Ini sumbernya dari DIPA Kanwil Kemenag Yogyakarta 2016. Kami sudah umumkan di website, berarti lembaga di atas dan di bawahnya sudah dianggap tahu. Kalau memang dia tidak buka website ya itu bukan salah Kemenag. Kan ini sudah zaman virtual.

Yang mendapatkan dana adalah yang sesuai juknis, harus jelas. Juknis berdasar pada dasar-dasar kebutuhan dari sekolah inklusi. Saya juga punya juknisnya. Darimana saya punya? Saya juga komunikasi dengan Kemendiknas. Untuk 2016 kita nunggu dari Kemenag pusat, kalau yang tahun lalu ada.

Wawancara dengan Guru-guru (MI Yappi Balong Gunung Kidul)

Tempat : Di ruang guru. Bu Tanti, Pak Budi (Kelas 2)

Hari/tanggal : Rabu, 4 Mei 2016

Jam : 08.00 WIB sampai selesai

1. **Bagaimana pembelajaran di sekolah ini terkait dengan siswa berkebutuhan khusus**

   Bu Tanti (Guru Matematika) : Kalau saya bisanya soal saya mudahkan. Misal di kelas 6 ini kan lambat belajar, jadi saya beri yang pokok-poko saja. Penjumlahan, pengurangan, perkalian pembagian.

   Harapannya setelah lulus dia bisa berhitung, misalkan disuruh *mbok'e* beli sesuatu, paling ndak bisa ngitung. Kalau pembelajaran cari luas misalnya. Dia biasanya saya suruh menggambar.Yang gampang-ganpang saja.

2. **Bagaimana dengan persiapan ujian nasional?**

   Bu Tanti : Kalau ujian nasional, karena dia ABK soalnya beda. Soalnya lebih mudah dimenegerti anak itu. Terdaftar sebagai peserta UN tapi dia mengerjakan soal yang berbeda dari teman yang lain. Tapi ijazah sama.

   Dalam tanda kutip anak berkebutuhan khusus itu kan kasihan kalau dibedakan seperti itu, tapi kalau harus UN normal ya kasihan, membebani pikirannya. Kalaupun dia nanti mau meneruskan ijazah bisa digunakan untuk mendaftar ke sekolah lainnya.

   Berarti kalau ABK itu secara kognisi bisa dan hanya fisiknya saja, maka tidak perlu dibedakan soalnya. Kalau dia lambat belajar, soalnya dibedakan.

   Soal untuk dia biasa saya tuliskan di bukunya langsung. Biasanya saya pinjamkan buku kelas 1 lalu saya kopikan untuk dia kerjakan. Saya hanya membedakan soal hanya untuk siswa lambat belajar saja.

   Biasanya dalam kegiatan pembelajaran, ketika saya menjelaskan anak ini hanya diam, melamun. Saya biasanya kasih soal tambah-tambahan atau pengurangan. Kalau perkalian dia kadang ada yang tidak bisa. Bacanya juga belum lancar.

   Dia itu kakak beradik sama. Adiknya kelas 3 slow learner juga. Yang di kelas 6 itu kasihan. Orang tuanya berpendidikan rendah. Dia itu kasihan, orang tuanya tidak perhatian, bajunya tidak pernah dicuci. Selalu tidak rapi. Bajunya bolong juga tidak diperhatikan. Kami juga menjahitkan untuk dia baju seragam, karena kalau beli ukuran untuk dia tidak ada. Dia besar sekali. Pernah juga karena bajunya bolong saya belikan jarum dan benang, tapi oleh ibunya juga tidak dibenahi. Mohon maaf ya, ibunya juga agak kurang, sedangkan bapaknya tidak sekolah.Kemarin itu waktu ada pemilihan bupati. Rumahnya diperbaiki oleh calon bupati. Dia ini dari segi apapun kurang.

Ibunya tidak pernah kemana-mana, ke pasar pun tidak pernah. Memasak dari bantuan sembako. Ibunya juga di rumah tidak pernah mencuci. Kami sering mencucikan bajunya disini.

Pak Budi : Kalau di kelas saya kelas 2 itu keluarganya mampu. Rumahnya tepus. Anaknya pendiam sekali. Ditanya bisa atau tidak *meneng.* Sudah selesai atau belum *meneng.* Dia hanya mau bicara kalau ada guru yang dia cocok. Jadi

Tapi dia belum di assessmen rencananaya ke depan dia kami assessmen. Dia itu baca sudah lancar sekarang, dulu tidak bisa. Pelajaran lain juga sama. Dia tidak bisa. Dia tidak paham maksud soal.

Kemarin waktu kartinian, yang lain nggak dapat hadiah itu menangis, tapi dia tidak. Dia hanya *meneng ae. Munggah ra munggah ya ra dong.* Kalau PR kayaknya selalu *digarapke*

Guru Kelas 3 : Di kelas 3 yang adiknya Surawanto itu ya sama, dia tidak paham soal. Biasanya kami sendirikan. Kalau ditinggal ya kasihan, kalau ditunggu ya kasihan yang lainnya

Pembelajaran khusus dengan guru khusus itu gini. Pembelajarannya beda-beda sesuai pembelajaran kelasnya hanya saja disendirikan tiap Jum'at Sabtu.

Sekolah penyelenggara inklusi itu bisa dikatakan penyelenggara inklusi jika ada siswa tuna daksa atau tuna yang lain. Kalau hanya slow learner tidak bisa dikategorikan sekolah inklusi.

Kalau anak-anak itu nggak ada diskriminasi. Bahkan yang tuna daksa itu volly ya *melu,* takraw ya *melu.*

Disini muridnya sekitar 70. Ini sudah banyak kalau ditataran Gunung Kidul. SD yang bersaingan dengan sini SD Balong aja hanya 65. Kenapa sedikit? Karena sekolahnya saling berdekatan.

Disini semua diajar oleh guru kelas, kecuali olahraga. Kalau yang berkebutuhan khusus itu kami bedakan karena memang tidak bisa. Jadi misalkan yang di kelas 3 itu hanya saya suruh baca soal saja.

Sing jelas kadang kami kurang sabar menghadapi mereka. Tapi memang sekolah inklusi ini sangat penting karena SLB juga jauh. Di Girisubo ini saja tidak ada SLB

Bu Guru Kelas 5 : Di kelas saya itu ada tuna daksa. Dia bisa semuanya, hanya menulisnya kadang agak susah dibaca. Dia bergaul dengan temannya ya bisa saja. Ada juga satu siswa yang kalau dijelaskan kadang tidak nyambung. Ada juga yang namanya Bani itu mikirnya hanya sekolah, istirahat, jajan dan terlalu pede tapi pelajaran tidak nyambung.

Di sekolah ini Dhuhur itu jamaah dulu, lalu ada ekstra. Ada silat, drumband.

Tidak ada bantuan setahun terakhir dari diknas, kalau dari kemenag belum.

> Ini Lilik ini tangan kirinya yang ada masalah, tidak bisa digerakkan sempurna, meski begitu dia biasa bergaul dengan temannya.

Tambahan Bu Tanti

Dulu sebelum kemenag ngasih SK Dikpora sudah ngasih dulu. Kalau Kemenag sudah ngasih SK, SK dari Dikpora masih berlaku, buktinya Bu Eny guru GPK masih disini.

Kalau Surawanto yang kelas 6 itu bukunya banyak sekali. Sak senenge. Dia itu biasa saja kalau diejek temannya. *"e kathok'e bolong klambine bolong"* itu dia biasa saja. Tapi kalau sudah terlanjur sakit hati dia biasa ngamuk.Yang bikin patah hati itu kalau dia diejek soal bapaknya.

Dia menulis menirukan tulisan bisa, penjumlahan bisa tapi kalau membaca belum bisa. Ya ditlateni saja.

Di inklusi itu anak harus selalu dinaikkan, tidak boleh tinggal kelas. Dia akan berat. Selain itu juga karena faktor ekonomi, semakin lama sekolah, kasihan orang tuanya yang terus kasih *sangu* setiap hari.

SK dari Dikpora itu saya nggak ngerti, tahu-tahu Bu Eny kesini, minta jam dan bawa SK sebagai guru pendamping khusus disini. Alokasinya dari Dikpora memang besar untuk GPK. Dari Bu Eny memang diberi informasi bisa nambah jam dari sekolah yang inklusi. Lalu ketika beliau mengkonfirmasi kesini dan akhirnya beliau dapat SK dari Dikpora DIY

Dulu itu bantuan dari Dikpora 600 ribu per semester. Tahun ajaran 2015/2016 itu belum ada lagi.

Dulu pas ada kebijakan itu guru di SLB gencar sekali mencari sekolah inklusi. Bu Eny sebagai GPK membutuhkan tambahan gaji sebagai guru GPK di sekolah inklusi, kami juga kebetulan membutuhkan guru GPK. Jadi saling membutuhkan lah kita

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama	: Rizza Mar'atus Sholikhah, S.Pd.I.
Tempat Tanggal Lahir	: Kediri, 5 Juli 1992
Alamat	: RT 01 RW 07 Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri
Nomer Handphone	: 085755280243
Email	: wardatussholihah@gmail.com.

B. Riwayat Pendidikan

SDN Jarak III	(1998-2004)
MTsN 2 Kediri	(2004-2007)
MAN 3 Kediri	(2007-2010)
S1 PGMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	(2010-2014)
S2 PGMI UIN Sunan Kalijaga	(2014-2016)

C. Pengalaman Mengajar

Praktikan di Adni Islamic International Elementary School Kuala Lumpur Malaysia 2014

Yogyakarta, 31 Juli 2016

Penulis

Rizza Mar'atus Sholikhah
NIM 1420420023